



Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan - Tuntutan atau Realitas?

Potensi dan Keterbatasan *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*



United Evangelical Mission
Communion of Churches
in three Continents

Brot
für die Welt

Bread for the World -
Protestant
Development Service

Rincian**Penerbit**

Bread for the World - Protestant Development Service
Protestant Agency for Diaconia and Development
Caroline-Michaelis- Straße 1
10115 Berlin, Germany
Telp. +49 30 65211 0
Mail info@brot-fuer-die-welt.de
www.brot-fuer-die-welt.de

United Evangelical Mission
Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal, Germany
Telp. +49 202 890040
Mail jpvc@vemission.org
www.vemission.org

Penulis Ann-Kathrin Voge and
Friedel Hütz-Adams - SÜDWIND e.V.

Redaksi Carolin Callenius, Jochen Motte, Cornelia Geidel

Penanggung Jawab Thomas Sandner

Layout Grafik-Atelier Reinhard Mang

Judul foto Heiner Heine

Art. Nr. 129 501 710

Berlin, May 2014

Donasi kepada

Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst
IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00
Bank für Kirche und Diakonie
BIC GENODED1KDB

Vereinte Evangelische Mission
IBAN DE45 3506 0190 0009 0909 08
KD-Bank eG
BIC GENODED1DKD

Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan - Tuntutan atau Realitas?

Potensi dan Keterbatasan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO)

Daftar Isi

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| Kata pengantar | 5 | Bab 7 | |
| Bab 1 | | Hasil Angket yang dilakukan pada Para Ahli: Tuntutan dan Realitas RSPO | 26 |
| Pendahuluan | 6 | Bab 8 | |
| Bab 2 | | Potensi Kesepakatan Sukarela | 28 |
| Budi Daya Kelapa Sawit - Perkembangan Pasar | 7 | 8.1 Perusahaan menuntut lebih banyak Transparansi | 28 |
| Bab 3 | | 8.2 “Sukarela” versus Undang-Undang | 29 |
| Struktur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) | 10 | Bab 9 | |
| 3.1 Latar Belakang RSPO dan Volume Produksi saat ini | 10 | Kesimpulan dan Saran | 30 |
| 3.2 Keanggotaan | 10 | Bab 10 | |
| 3.3 Struktur Organisasi | 11 | Ringkasan | 35 |
| 3.4 Sistem Rantai Pasok | 11 | Daftar Pustaka | 37 |
| 3.5 Sertifikasi: Prinsip dan Kriteria | 14 | | |
| 3.6 Verifikasi Implementasi Kriteria | 15 | | |
| 3.7 Prosedur Pengaduan dan Sanksi | 15 | | |
| Bab 4 | | Daftar Singkatan | |
| Masalah-masalah dalam Pelaksanaan: Kelemahan dan Pelanggaran | 17 | ACOP | Annual Communications Of Progress (Laporan Kemajuan Tahunan) |
| 4.1 Kurangnya Insentif untuk beralih pada Sistem Rantai Pasok yang lebih ketat | 17 | B & C | Book & Claim (Sertifikat Dagang GreenPalm) |
| 4.2 Celah Sertifikasi | 18 | CPO | Crude Palm Oil (Minyak kelapa sawit mentah CPO) |
| 4.3 Audit yang tidak seragam dan tidak independen | 19 | CSPO | Crude Sustainable Palm Oil (Minyak kelapa sawit mentah berkelanjutan) |
| 4.4 Prosedur Pengaduan yang birokratis | 19 | FPIC | Free Prior Informed Consent (Persetujuan bebas dan sukarela dan terinformasi) |
| 4.5 Lari dari Tanggung jawab | 20 | HCV | High Conservation Value (Kawasan benilai konservasi tinggi) |
| 4.6 Kekurangan dan Efek yang terbatas | 20 | ILO | International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) |
| Bab 5 | | NPP | New Planting Procedures (Prosedur Penanaman Baru) |
| Perubahan Pasar di Uni Eropa dan Dampaknya pada RSPO | 21 | NGO | Organisasi non-pemerintah/LSM |
| 5.1 Minyak Kelapa Sawit dan biofuel | 21 | P & C | Principles & Criteria (Prinsip-prinsip dan Kriteria) |
| 5.2 Pencantuman Minyak Kelapa Sawit dalam Produk Bahan Makanan | 23 | RSPO | Roundtable on Sustainable Palm Oil (Meja Bundar tentang Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan) |
| 5.3 Reaksi atas Peraturan-peraturan Uni Eropa | 23 | | |
| Bab 6 | | | |
| Pendekatan Keberlanjutan lain dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit | 24 | | |
| 6.1 Sertifikasi Alternatif | 24 | | |
| 6.2 Forum Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan | 24 | | |

Kata pengantar

Pada akhir tagun 2014, penerapan undang-undang Uni Eropah mengenai label minyak kelapa sawit pada produk makanan akan mengakibatkan kenaikan permintaan untuk produk dengan minyak kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan. Berapa besarkah keberlanjutan sertifikasi RSPO, yang merupakan inisiatif sukarela industri? Apakah RSPO dapat menyebabkan kemajuan atau lebih efektifkah memakai instrumen negara untuk mengatasi pelanggaran HAM dan pengrusakan alam? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin kami tangani di brosur ini.

Sejak bertahun-tahun sejumlah organisasi mitra dari *Brot für die Welt* dan *Vereinte Evangelische Mission* menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan ekosistem yang sangat berharga, serta pada konflik-konflik kekerasan sosial yang terjadi akibat pesatnya ekspansi budidaya kelapa sawit. Bersama-sama mereka berkomitmen agar hak-hak para petani dan masyarakat adat dihormati serta dilindungi.

Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak tidak dapat mengharapkan bantuan dari negara. Di banyak negara, situasi tersebut ditandai dengan Undang-Undang yang saling bertentangan, hak atas tanah yang tumpang tindih dan tidak pasti, operasi-operasi ilegal, korupsi dan kurangnya jaminan hukum. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak asasi manusia kerap tidak diperhatikan atau pelaksanaannya di lapangan yang kurang berhasil. Berdasarkan latar belakang ini, maka dicari solusi untuk dapat memperbaiki situasi mereka tersebut dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan pemilik perkebunan serta menuntut agar pihak industri dengan sendirinya mau berkomitmen secara sukarela.

RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) merupakan inisiatif terbesar yang menaruh perhatian dalam sektor minyak kelapa sawit. Inisiatif ini diprakarsai oleh pihak industri dan masyarakat sipil secara sukarela dengan mendirikan sebuah forum pada tahun 2004 yang bertujuan untuk mengadakan sertifikasi minyak kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan serta mempromosikannya. Sementara kebanyakan media memberitakan tentang kelemahan-kelemahan RSPO, instansi pemerintah justru lebih menunjukkan kemitraannya dengan pihak industri.

Dalam kajian berikut, kami ingin memberikan gambaran tentang harapan dan realitas terhadap RSPO. Penulis Friedel Hutz-Adams dan Ann-Kathrin Voge mencoba menggambarkan struktur dan fungsi dari RSPO serta mencari potensi-potensi dan juga

kelemahan-kelemahan dalam kriteria sertifikasi dan pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan.

Untuk tujuan ini, kami telah menganalisa banyak penelitian dan meminta 16 orang wakil dari sejumlah perusahaan dan LSM untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan yang terjadi di pasar minyak sawit. Mereka sependapat bahwa RSPO mungkin telah membawa sejumlah perbaikan, tetapi mereka juga sadar akan fakta bahwa RSPO belum sepenuhnya berhasil menunjukkan kinerja kerja seperti yang dijanjikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari situasi buruk tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan standarisasi secara sukarela saja, tetapi harus diatasi dengan cara menuntut pemerintah dari negara-negara produsen untuk menerapkan Undang-Undang yang berlaku serta menunjukan batasan-batasan tertentu pada perusahaan-perusahaan terkait.

Organisasi *Brot für die Welt* dan *Vereinte Evangelische Mission* berpendapat bahwa sistem sertifikasi yang menjanjikan “keberlanjutan” pada konsumennya jelas membutuhkan kriteria-kriteria dan kontrol pengawasan yang lebih ketat. Tugas kristiani organisasi kami di sini adalah ikut berperan serta dalam upaya penguatan masyarakat sipil. Sebagai ‘Watch Dog’ kami ingin menunjukkan kegagalan pemerintah dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemilik perkebunan, serta berperan aktif dalam mendukung hak-hak penduduk setempat.

Selain itu, organisasi kami akan terus memantau secara kritis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat permintaan yang semakin meningkat di Eropa, serta memberikan informasi kepada para konsumen minyak kelapa sawit tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari pembudidayaan kelapa sawit di negara-negara produsen. Penggunaan minyak kelapa sawit yang meningkat sebagai bahan baku industri kimia dan sebagai bahan bakar nabati telah mendorong terjadinya ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran dengan mengorbankan lingkungan dan mengabaikan penduduk setempat.

DR. KLAUS SEITZ

Kepala Bagian Politik

Bread for the World - Protestant Development Service

DR. JOCHEN MOTTE

Deputi Sekretaris Eksekutif

United Evangelical Mission

Bab 1

Pendahuluan

“Ada kemungkinan untuk dapat menjadikan sepenuhnya pasar minyak kelapa sawit berkelanjutan. Akan tetapi, hal ini hanya dapat dicapai dalam jangka panjang dan dengan komitmen yang cukup. RSPO dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kriterianya, sangat bergantung pada niat baik dari perusahaan-perusahaan dan dari badan-badan pemerintah daerah setempat. Ada beberapa kasus, dimana anggota tidak mematuhi peraturan. (...) Anggota-anggota organisasi yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria yang ditentukan, dapat saja keluar dari keanggotaan RSPO walaupun sedang berada dalam proses pengaduan, sehingga dengan demikian terhindar dari aturan RSPO. RSPO memang memantau kegiatan-kegiatan para anggotanya [tetapi] RSPO tidak bisa memaksa anggotanya untuk mematuhi peraturan itu”. Jawaban RSPO terhadap Kritik¹

Permintaan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati terus meningkat di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan minyak sawit tidak hanya untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga untuk digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai bahan baku dalam industri kimia. Meningkatnya konsumsi global ini telah mengakibatkan terjadinya ekspansi atau perluasan lahan secara terus menerus. Berbagai laporan dan studi telah membuktikan tentang sejumlah kerusakan hutan hujan tropis, pengusiran penduduk lokal atau pemberian kompensasi yang tidak memadai pada penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Belum lagi kondisi kerja di perkebunan yang sering tidak mengikuti standar internasional ataupun mengikuti standar hukum setempat. Menurut banyak kritikus, penanaman kelapa sawit secara monokultur dalam areal yang luas sungguh tidak memungkinkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berkelanjutan, apalagi budaya polikultur (penanaman berbagai jenis tanaman), hampir sama sekali tidak dipraktekkan di daerah manapun.

Organisasi-organisasi mitra dari *Brot für die Welt* dan *Vereinte Evangelische Mission* telah mengangkat masalah ini sejak bertahun-tahun. Namun demikian, perkebunan-perkebunan terus saja berkembang, terutama di Indonesia dan Malaysia. Demikian juga semakin meningkat di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan serta Papua Nugini.

RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) didirikan pada tahun 2004 sebagai respon untuk menanggapi masalah-masalah sosial dan lingkungan di negara-negara produsen. Inisiatif yang bersifat sukarela

ini diprakarsai oleh pihak industri dan masyarakat sipil dan bertujuan untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Untuk menjamin hal tersebut, telah disusun serangkaian kriteria yang mempunyai jangkauan luas. Semua perusahaan-perusahaan anggota RSPO harus menerapkan kriteria-kriteria tersebut yang kepatuhannya dipantau secara independen. Jika kriteria-kriteria tersebut dipatuhi, tentu hal itu akan membawa pada perbaikan yang signifikan dalam sektor kelapa sawit. Walaupun begitu, selalu saja terdapat tuduhan yang menyatakan bahwa anggota RSPO sendiri yang tidak mematuhi. Oleh sebab itu timbul pertanyaan tentang bagaimana cara mengevaluasi RSPO. Di satu sisi, RSPO bisa dilihat sebagai suatu pendekatan yang melakukan banyak perbaikan, tetapi di sisi lain - jika mengingat banyaknya masalah yang dihadapi RSPO dalam menegakkan standarnya- maka mungkin akan lebih baik, jika RSPO juga mencari alternatif lain dalam upaya melawan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.

Landasan diskusi dalam kajian ini adalah pemaparan tentang fungsi, dampak dan kelemahan-kelemahan RSPO dengan mengambil latar belakang pada perkembangan pasar dunia. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan diminta untuk menilai efek dan manfaat dari RSPO. Berdasarkan penilaian ini akan disusun sejumlah rekomendasi yang dapat dipakai untuk penanganan lebih lanjut dalam sektor kelapa sawit.

¹ — dikutip dari: The Guardian, 6.11.2013 (terjemahan sendiri).

Bab 2


Budidaya Kelapa Sawit - Perkembangan Pasar

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pasar minyak nabati yang berasal dari buah kelapa sawit telah berkembang secara pesat. Saat ini, produksi minyak kelapa sawit dan produksi minyak inti sawit telah mengambil bagian sekitar 39 persen dari produksi minyak dunia.

Dari semua prognosa yang ada, konsumsi minyak sawit di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat secara besar-besaran, sehingga konflik-konflik sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perluasan global lahan pertanian tidak dapat dielakkan lagi.

Grafik 1: Produksi minyak nabati, 1980 - 2014

(dalam juta ton)




Sumber: Teoh 2010: 7; USDA 2014: 6

Tanaman kelapa sawit memberikan hasil panen yang sangat besar. Sebagai bandingan: Satu hektar perkebunan kedelai menghasilkan minyak sebanyak 0,35 ton dan dari satu hektar perkebunan rapa menghasilkan sekitar satu ton. Sebaliknya, kelapa sawit menghasilkan 3,5 ton per hektar dan jika perkebunannya dipelihara dengan baik, maka akan menghasilkan produksi yang bahkan jauh lebih tinggi lagi. Kalau mengingat luas lahan yang tersedia semakin langka, seharusnya penanaman kelapa sawit secara tidak langsung mempunyai dampak positif terhadap cadangan bahan pangan di masa depan. Hal ini dikarenakan luas lahan yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit lebih kecil dari luas yang dibutuhkan oleh tanaman pangan lainnya. Oleh karena itu, besarnya lahan yang dibutuhkan oleh satu jenis tanaman pangan menjadi semakin penting peranannya, karena jumlah lahan pertanian yang masih bisa ditanami semakin berkurang akibat erosi atau akibat pengalihan lahan untuk pemukiman dan industri atau akibat perubahan iklim. Begitupun permasalahan ini sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sementara itu populasi dunia terus bertambah, sehingga persoalannya adalah bagaimana memproduksi lebih banyak bahan pangan di atas lahan pertanian yang semakin kurang subur. Oleh sebab itu, jenis tanaman pangan yang mampu menghasilkan banyak panen dalam sebuah lahan akan menjadi semakin penting peranannya di masa depan, guna mencukupi penyediaan pangan bagi populasi dunia.

Grafik 2: Produksi minyak: Hasil rata-rata panen

(dalam kilogram per hektar)




Sumber: CIFOR 2009: 11; USDA 2009

Namun, pada saat yang bersamaan, budidaya monokultur pada lahan pertanian yang sangat luas juga membawa dampak ekologis yang luar biasa besarnya - termasuk tanaman kelapa sawit. Budidaya tanaman campur dengan berbagai jenis tanaman pangan lainnya tidak saja dapat memperbaiki ketahanan pangan di daerah setempat, melainkan juga memungkinkan perolehan berbagai jenis panen dari atas lahan yang sama besarnya.

Saat ini produksi minyak kelapa sawit sangat terkonsentrasi hanya di beberapa negara dan di tangan beberapa perusahaan besar saja. Malaysia dan Indonesia memproduksi sekitar 86 persen dari jumlah panen dunia. Berdasarkan tabel di atas, maka Malaysia dan Indonesia juga mendominasi perdagangan di pasar dunia. Kedua negara tersebut memasok sekitar 90 persen dari volume perdagangan internasional minyak kelapa sawit. Yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan produksi dan pertumbuhan ekspor terbesar terjadi di Indonesia.

Menurut perkiraan, dalam beberapa tahun ke depan pengembangan kelapa sawit akan diperluas, terutama ke daerah-daerah tropis Afrika dan dengan demikian juga beserta segala permasalahannya.

Grafik 3: Minyak kelapa sawit: Produksi dalam 1000 ton



Sumber: USDA 2014: 14

Tabel 1: Minyak kelapa sawit: Ekspor dalam 1000 ton

| | 1982-84 | 1992-94 | 2003/04 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 ¹ |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Seluruh dunia | 4.536 | 10.113 | 21.610 | 36.854 | 39.024 | 42.530 | 43.269 |
| Indonesia | 435 | 1.815 | 7.856 | 16.423 | 18.452 | 20.300 | 21.300 |
| Malaysia | 2.981 | 6.291 | 11.602 | 16.596 | 16.600 | 18.000 | 17.500 |
| Papua-Nugini | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 577 | 587 | 620 | 640 |
| Thailand | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 382 | 290 | 420 | 520 |

Sumber: Toepfer 2009: 36; USDA 2010a, 2010b, 2014: masing-masing hlm. 14

¹ Perkiraan

Tabel 2: Minyak kelapa sawit: Impor dalam 1000 ton

| | 1982-84 | 1992-94 | 2003/04 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 ¹ |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Seluruh dunia | 4.336 | 9.489 | 21.733 | 36.297 | 38.825 | 41.712 | 42.596 |
| India | 628 | 237 | 3.486 | 6.661 | 7.473 | 8.307 | 9.000 |
| Cina | 32 | 1.296 | 3.710 | 5.711 | 5.841 | 6.589 | 6.600 |
| Uni Eropa | 840* | 1.668** | 3.371 | 4.944 | 5.708 | 6.300 | 5.800 |
| Pakistan | 381 | 1.051 | 1.297 | 2.064 | 2.218 | 2.200 | 2.450 |
| Malaysia | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 1.593 | 1.850 | 1.645 | 1.675 |
| Amerika Serikat | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 980 | 1.032 | 1.285 | 1.300 |
| Mesir | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 1.277 | 1.204 | 975 | 1.225 |
| Bangladesh | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 996 | 984 | 1.050 | 1.100 |
| Singapur | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 656 | 854 | 750 | 850 |
| Iran | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 634 | 610 | 730 | 740 |
| Lainnya | tidak ada data | tidak ada data | tidak ada data | 10.781 | 11.051 | 11.881 | 11.856 |

Sumber: Töpfer 2009: 38; USDA 2010b, USDA 2014: masing-masing hlm. 14

¹ Perkiraan; *dulu 10 Anggota Uni Eropa dan **15 Anggota Uni Eropa

Pertumbuhan di pasar minyak sawit tidak hanya didorong oleh ekspor, tetapi juga diakibatkan oleh meningkatnya konsumsi di negara-negara produsen itu sendiri seperti di Indonesia. Konsumsi minyak kelapa sawit di Indonesia dalam beberapa tahun

terakhir ini telah meningkat dengan sangat pesat. Jadi, Asia merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi minyak sawit tertinggi dan dengan demikian harus diikutsertakan dalam upaya mencari solusi untuk lebih *sustainable* (berkelanjutan).


Tabel 3: Minyak kelapa sawit: Konsumsi dalam 1000 ton

| | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 ¹ |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Seluruh dunia | 45.131 | 47.909 | 51.035 | 54.512 | 56.536 |
| India | 6.440 | 7.080 | 7.425 | 8.425 | 9.144 |
| Indonesia | 5.494 | 6.414 | 7.129 | 7.815 | 8.501 |
| Cina | 5.930 | 5.797 | 5.841 | 6.389 | 6.579 |
| Uni Eropa | 5.220 | 4.919 | 5.630 | 5.975 | 5.755 |
| Malaysia | 3.103 | 3.220 | 3.290 | 3.200 | 3.160 |
| Pakistan | 1.957 | 2.077 | 2.110 | 2.215 | 2.405 |
| Thailand | 1.255 | 1.457 | 1.563 | 1.603 | 1.610 |
| Nigeria | 1.252 | 1.267 | 1.285 | 1.375 | 1.405 |
| Amerika Serikat | 957 | 957 | 1.043 | 1.230 | 1.293 |
| Mesir | 1.080 | 1.180 | 1.185 | 1.170 | 1.190 |
| Bangladesh | 921 | 980 | 1.030 | 1.059 | 1.100 |

Sumber: USDA 2014: 14


¹ Perkiraan

Grafik 4: Minyak kelapa sawit: Konsumsi dunia 2013/2014



Sumber: USDA 2014: Tabel 19 hlm. 22

Uni Eropa 2013/2014:



Sumber: USDA 2014: Tabel 26 hlm. 29

Di seluruh dunia minyak kelapa sawit paling banyak digunakan sebagai bahan makanan (73,37%). Akan tetapi yang juga patut diperhatikan adalah pangsa permintaan dari industri yang terus meningkat, pada tahun 2013/14 sekitar 27 persen.

Di Uni Eropa, pangsa minyak sawit yang digunakan untuk proses teknik dan proses kimia adalah sebesar 43 persen, yang jika dibandingkan dengan negara-negara lain merupakan angka tertinggi. Di India, hampir semua minyak kelapa sawit misalnya hanya digunakan dalam bahan makanan (USDA 2014:22, 29, 31).

Namun, saat ini tercatat adanya pergeseran dalam pemanfaatan minyak kelapa sawit yang semakin meningkat sebagai bahan bakar nabati. Pada tahun 2012, pangsa penggunaan energi listrik, energi panas dan bahan bakar di seluruh dunia 5 persen (FNR 2013a). Di Uni Eropa bahkan telah berkali lipat antara tahun 2006-2012, sehingga pada tahun 2012 sudah mencapai 29,3 persen dari impor minyak sawit yang penggunaannya diperuntukkan bagi produksi biodiesel (IISD 2013: 8).

Minyak inti sawit hampir seluruhnya hanya digunakan dalam industri (Hutz-Adams 2012: 15-16).

Bab 3

Struktur

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi produksi minyak kelapa sawit yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh dunia telah menimbulkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan yang sangat serius di negara-negara produsen. Dalam rangka menanggapi tuntutan global untuk mengelola dan mengembangkan produksi kelapa sawit secara berkelanjutan, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) terbentuk sepuluh tahun yang lalu sebagai inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit.

3.1 Sejarah dan Volume Produksi saat ini

Pada tahun 2004 RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dibentuk atas dasar inisiatif dari *World Wildlife Fund* (WWF) dan dari beberapa perwakilan industri. RSPO merupakan inisiatif sukarela yang bertujuan untuk mempromosikan produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan serta untuk memfasilitasi pemasaran dengan menggunakan sertifikat sendiri.

Pada bulan Juli 2013 telah disertifikasi lahan seluas 1,8 juta hektar. Jika kita masukkan lahan terlantar, infrastruktur dan perkebunan baru, maka total lahan yang disertifikasi terhitung seluas 2,4 juta hektar. Di atas lahan seluas itu dapat dipanen hingga 9,0 juta ton minyak sawit (tidak termasuk minyak inti sawit) dan dengan demikian berkisar 15 persen dari jumlah produksi minyak kelapa sawit di seluruh dunia. Dari semua produksi yang bersertifikat, 92 persen berasal dari Indonesia dan Malaysia, yang mana jumlahnya masih di atas pangsa kedua negara tersebut pada total produksi minyak kelapa sawit dunia (86 %, lihat Tabel 3; RSPO 2013b, 2013c).


3.2 Keanggotaan

Keanggotaan RSPO mempersatukan berbagai pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit (www.rspo.org):

1. Produsen minyak sawit
2. Pedagang dan pengolah minyak sawit
3. Produsen barang-barang konsumsi
4. Ritel
5. Perbankan dan investor
6. LSM-LSM pelestarian lingkungan dan
7. LSM-LSM sosial

Pada bulan Januari 2014, RSPO memiliki 1.439 anggota, diantaranya 911 sebagai anggota biasa, 427 disebut sebagai anggota rantai pasokan dan 101 sebagai anggota afiliasi (lihat Bab. 3.3). Selain perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang industri makanan seperti Unilever, Ferrero, P & G dan Nestle, terdapat juga anggota-anggota dari LSM seperti WWF, Solidaridad dan Oxfam. Namun jumlah mereka hanya sebagian kecil dari jumlah total keanggotaan (www.rspo.org; lihat grafik 1).

Grafik 5: Struktur Anggota RSPO



Sumber: RSPO <http://www.rspo.org/en/member/listing/category>, diakses tanggal 22.01.14

Para anggota RSPO berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Dari Jerman bergabung 190 anggota (Status: Januari 2014) yang merupakan jumlah tertinggi untuk satu negara (www.rspo.org). Perusahaan Jerman menempati posisi pertama dalam pemerolehan lisensi untuk menggunakan segel RSPO: Saat ini terdapat 20 perusahaan Jerman yang telah mendapatkan lisensi tersebut dan dengan demikian mereka diperbolehkan mempergunakan segel tersebut, jika mau (RSPO 2013b; RSPO 2013c).

Anggota RSPO berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip RSPO yang pematuhannya diverifikasi melalui kontrol. Namun demikian, pada awal keanggotaannya dalam RSPO, sebuah perusahaan tidak harus langsung hanya memproduksi minyak kelapa sawit yang bersertifikat, tetapi hal ini dapat dilakukan secara bertahap hingga produksinya dapat beralih menjadi 100 persen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selama masa transisi, mereka boleh menjual minyak kelapa sawit bersertifikat, selama minyak tersebut diproduksi dari perkebunan yang telah bersertifikat (www.rspo.org). Pada bulan Juli 2013, terdapat 44 dari 126 produsen minyak sawit yang semuanya anggota RSPO yang sudah memiliki sertifikat (RSPO 2013b).

Semua anggota yang bersertifikat wajib untuk melakukan sertifikasi pada seluruh area perkebunan mereka dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, jadi tidak hanya mensertifikasi perkebunan-perkebunan terbaik saja. Ini merupakan ketentuan luar biasa di dalam sebuah standar *sustainable* (keberlanjutan). Dengan adanya *anti-flagship-clause* anggota tidak bisa membiarkan begitu saja kasus-kasus bermasalah tak tertangani. Mereka juga tidak bisa terus menerus menghasilkan produksi yang hanya sebagian saja berkelanjutan atau bersertifikat.

Demikian juga untuk perkebunan yang belum bersertifikat, sejak awal sudah berlaku peraturan-peraturan sbb.: Jika terjadi pelanggaran Undang-Undang atau terdapat konflik karena pembebasan tanah tanpa proses mediasi, ataupun jika terjadi pembukaan hutan primer pada lahan-lahan yang belum bersertifikat (sejak tahun 2005), maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan sertifikasi untuk perkebunannya yang lain (www.rspo.org). Tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak perusahaan. Oleh karena itu, saat ini masih memungkinkan bagi anak perusahaan dari sebuah perusahaan yang sudah bersertifikat untuk tidak melakukan sertifikasi.

3.3 Struktur Organisasi


Dalam RSPO terdapat tiga jenis keanggotaan. Pertama, anggota biasa. Mereka dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tujuh pemangku kepentingan sektor minyak sawit, walaupun mereka aktif dalam beberapa bidang lainnya. Kedua, anggota afiliasi yang bukan merupakan bagian dari tujuh sektor di atas. Mereka berfungsi sebagai sponsor atau merupakan lembaga-lembaga dalam bidang pengembangan dan penelitian. Tugas mereka adalah memantau aktivitas dan tujuan RSPO. Dengan demikian mereka dapat mengikuti perkembangan dalam rapat umum anggota, tanpa memiliki hak suara (RSPO 2012d, RSPO - tanpa tanggal). Ketiga, terdapat kemungkinan untuk menjadi anggota rantai pasokan RSPO. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit atau turunannya dalam jumlah kurang dari 500 ton per tahun (www.rspo.org).

Semua anggota adalah bagian dari Majelis Umum, yang diwakili oleh Dewan Eksekutif masing-masing. Dewan Eksekutif ini terdiri dari 16 orang yang berasal dari tujuh sektor. Setiap sektor mengirimkan dua orang wakilnya, terkecuali sektor produsen minyak sawit yang diwakili oleh empat orang. Keempat orang tersebut masing-masing diwakili oleh satu orang dari Indonesia, satu orang

dari Malaysia, satu orang sebagai wakil dari kelompok produsen kecil dan satu lagi mewakili produsen-produsen lainnya. Setiap tahun, separuh anggota Dewan Eksekutif dipilih baru. Setiap anggota dapat mencalonkan diri. Saat ini, ketujuh sektor tersebut diwakili oleh: MPOA, Petani Indonesia, NBPOL dan FELDA (produsen), Unilever dan Kraft Foods (Perusahaan barang-barang konsumsi), RPOG dan Carrefour (pedagang eceran), AAK dan IOI (pabrikasi dan pedagang), Rabobank dan HSBC (bank dan investor), WWF dan Conservation International (LSM Lingkungan), serta Oxfam dan Both Ends (LSM Sosial). Presiden RSPO adalah Jan Kees Vis yang masih aktif dalam Unilever (www.rspo.org).

Sekretariat RSPO berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia dengan Darrel Webber sebagai Sekretaris Jenderal. Sekretariat ini dibantu oleh sebuah kantor perwakilan yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Sebagian besar karyawan berasal dari Malaysia dan Indonesia (www.rspo.org). Selain Dewan Eksekutif dan Sekretariat, terdapat juga komite dan kelompok kerja untuk berbagai topik seperti: Produsen kecil, keterlaccakan atau gas rumah kaca (lihat Grafik 6).

Grafik 6: Struktur RSPO



Sumber:
RSPO 2012b

3.4 Sistem Rantai Suplai RSPO

Dalam RSPO ada berbagai cara bagi produsen dalam pemasaran produksi mereka:


- Sistem terpisah
 - Identity Preserved (IP) ○ Segregation
- Mass Balance
- Book & Claim



Pendekatan dengan cara pemisahan merupakan sistem yang ketat. Berdasarkan sistem ini, arus bahan baku (material flow) untuk minyak bersertifikat RSPO dan minyak yang konvensional secara fisik harus dipisahkan, mulai dari perkebunan, proses produksi, produk akhir dan sampai pada penjualannya oleh pedagang. Para produsen dan pabrikan harus bisa

memastikan bahwa arus bahan baku terbukti tidak bercampur. Model rantai seperti ini bernama Segregation. Pada model rantai Identity Preserved, produk akhir minyak sawit yang diterima berasal dari pabrik bersertifikasi RSPO serta dapat diidentifikasi, dari perkebunan mana minyak sawit tersebut berasal (Grafik 7). Pada minyak sawit yang tersegregasi diperbolehkan memakai label “Produk ini mengandung minyak sawit berkelanjutan bersertifikat” dan dapat memakai merek dagang RSPO (RSPO 2011b).

Grafik 7: Model rantai suplai Segregation / Identity Preserved




Sumber: gambaran sendiri berdasarkan RSPO 2008

Di sisi lain juga mungkin untuk menggunakan campuran minyak sawit bersertifikat dan minyak sawit yang tidak bersertifikat yang dikenal dengan sebutan Mass Balance. Dalam hal ini yang penting adalah mengontrol, berapa besar persentual atau bagian dari barang bersertifikat tersebut serta menjamin bahwa besar bagian bersertifikat yang dicantumkan pada produk akhir tidak melebihi besar bagian ketika terjadi percampuran (Grafik 8). Sebagai contoh, jika pada percampuran digunakan 30 persen bahan baku bersertifikat, maka pada produk jadi

juga hanya boleh dideklarasikan, bahwa produk tersebut dibuat dari 30 persen bahan baku bersertifikat. Produk akhir setelah pencampuran tidak harus secara fisik mengandung minyak sawit yang ditanam dan diproses dengan sertifikasi RSPO. Produk sawit yang berasal dari sistem rantai Mass Balance dapat ditandai dengan pernyataan “Berkontribusi pada produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat” dan menggunakan merek dagang RSPO RSPO-Warenzeichen dengan label tambahan “MIXED” (RSPO 2011b).

Grafik 8: Rantai suplai Mass Balance



Sumber: gambaran sendiri berdasarkan RSPO 2008




Alternatif lain adalah GreenPalm GreenPalm, sebuah platform perdagangan yang menyediakan sertifikat dengan sistem rantai Pesanan dan Klaim (Book & Claim-System - B&C). Produsen minyak sawit menawarkan

dalam platform tersebut sertifikat dari hasil penjualan per ton produksi minyak sawit bersertifikatnya secara konvensional. Pabrik minyak sawit dan pedagang produk minyak sawit turunan yang tidak membeli minyak sawit bersertifikat dapat mendaftar pada platform tersebut sebagai anggota dan dengan demikian dapat membeli sertifikat sebanyak yang dibutuhkan (Grafik 9). Semua produk yang perolehan sertifikatnya melalui jalan ini dapat dideklarasikan dengan label tambahan “Produk ini berkontribusi terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikasi”. Mereka juga boleh

mempergunakan merek dagang GreenPalm dan bukan merek dagang RSPO (RSPO 2011b).


Sistem rantai Book & Claim ini memungkinkan perusahaan yang tidak bersertifikat RSPO untuk dapat secara fleksibel membeli sertifikat sebanyak yang dibutuhkan dan dengan demikian dapat menjual minyak sawit yang diproduksi secara konvensional sebagai bersertifikasi. Sistem ini oleh karenanya berfungsi dengan cara benar-benar memutuskan kaitan atau hubungan langsung antara sertifikat RSPO dan produk minyak sawit yang ditanam mengikuti kriteria RSPO. Untuk menjamin agar tidak terjadi penjualan sertifikat dalam jumlah yang tidak diperbolehkan, maka diadakan pendataan kapasitas produksi yang bersertifikat RSPO dari setiap produsen yang menjadi anggota GreenPalm, sehingga dapat disesuaikan dengan angka penjualan (<http://greenpalm.org/>).

Grafik 9: Rantai Suplai Pesanan dan Klaim (Book & Claim)



Sumber: gambaran sendiri berdasarkan RSPO 2008

Grafik 10: Produksi dan penjualan minyak sawit bersertifikat



Tabel 4:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Pangsa Penjualan B & C | 65,77 % | 66,63 % | 71,72 % |
| Pangsa Penjualan Produksi | 46,19 % | 51,90 % | 51,74 % |

Sumber: RSPO 2013b

Sebagian besar minyak sawit bersertifikat RSPO diperdagangkan melalui prosedur ini: Pada tahun 2012 hampir 2,5 juta ton CPO (crude palm oil - minyak sawit mentah) diperdagangkan melalui sistem Book & Claim, sementara hanya sekitar satu juta ton (28,28 %) minyak sawit yang terjual melalui Segregation dan Mass Balance, yang mana minyak segregasi mengambil bagian yang lebih kecil (lihat Tabel).

GreenPalm adalah sebuah merek dagang dari Book & Claim Limited di Inggris, sebuah anak perusahaan dari AarhusKarlshamn UK Ltd, pabrikan minyak sawit yang juga merupakan anggota RSPO. Menurut GreenPalm, AarhusKarlshamn UK Ltd adalah importir minyak sawit terbesar di Inggris (<http://greenpalm.org/>). Penyedia utama pada B&C melalui platform GreenPalm adalah Sime Darby dan Wilmar International, yang pada tahun 2012 menjual sertifikat atau CSPO (minyak kelapa sawit mentah berkelanjutan) dengan volume 926.397 ton (Sime Darby) dan 200.000

ton (Wilmar). Pada awal November 2013 untuk sertifikasi satu ton CSPO dikenakan biaya tambahan sebesar 2,80 US-Dollar (<http://greenpalm.org/>). Ini berarti hanya sekitar 0,35 persen dari harga pasar dunia untuk CPO (sekitar US \$ 800 - pada tanggal 07.11.13), yang bagi perusahaan hal ini tidak membuat perbedaan dalam kalkulasi harga.

Sistem rantai suplai yang berbeda-beda telah memungkinkan pembelian minyak kelapa sawit bersertifikat dengan cara yang relatif sederhana dan murah. Namun demikian, pada tahun 2012 hanya terjual sekitar 3,5 juta ton dari 6,7 juta ton produk bersertifikat, yang berarti hampir lebih dari setengahnya (lihat Tabel 4).

3.5 Sertifikasi: Prinsip dan Kriteria

Aturan yang harus diikuti oleh anggota RSPO terangkum dalam panduan prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, yang disusun pada tahun 2007 dan kemudian direvisi pada tahun 2013. Aturan-aturan ini harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi lokal seperti upah minimum setempat. Oleh karena itu, rinciannya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Untuk menjadi anggota RSPO, produsen, pengolah dan pedagang minyak sawit harus memenuhi delapan prinsip berikut (2012b RSPO):

1. Kewajiban terhadap transparansi
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomis jangka panjang
4. Penerapan praktik-praktik terbaik dan tepat oleh pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
6. Pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja, individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit
7. Pengembangan penanaman baru secara bertanggung jawab
8. Komitmen untuk perbaikan terus-menerus dalam area-area kegiatan utama.

Setiap prinsip terdiri dari beberapa kriteria yang didalamnya mengandung beberapa indikator. Pada saat sertifikasi sebuah perkebunan atau pabrik, indikator ini akan diuji. Demikian juga pada kontrol berikutnya. Total kriteria seluruhnya 43 dengan jumlah indikator sebanyak

138 untuk delapan prinsip tsb. serta ditambah dengan panduan penggunaan indikator. Pada bulan November 2013 terdapat 69 indikator yang menjadi indikator utama (major indicators) (RSPO 2013a).

Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dengan sangat umum, sedangkan kriteria dan indikator dijelaskan dengan sangat rinci. Namun demikian, terdapat beberapa bagian peraturan yang formulasinya tidak cukup ketat atau tidak tepat (lihat Bab 4).

Kriteria mengandung spektrum yang sangat luas. Di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban, mulai dari kewajiban pemberian informasi pada para pemangku kepentingan terkait (Kriteria 1.1), publikasi beberapa dokumen penting (1.2), mentaati konvensi-konvensi inti ILO (6.6-12; lihat keterangan dalam boks), perolehan kesepakatan dari masyarakat yang bersangkutan dengan cara memberikan informasi sebelumnya sehingga mereka bisa mengambil keputusan secara bebas dan sukarela (free prior informed consent, FPIC) (2.3, 7.5-6), hingga pada kriteria-kriteria ekologis seperti minimalisasi erosi dan degradasi tanah (4.3), larangan penebangan hutan atau membuka perkebunan baru dengan membakar (5.5 dan 7.7.; dengan pengecualian, lihat bab. 4) dan larangan penebangan hutan primer dan kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value, HCV) sejak tahun 2005 (7.3).

Dengan demikian, kriteria dan indikator-indikator RSPO merupakan kerangka kerja yang luas, yang dalam beberapa kasus bahkan penjabarannya lebih rinci dibanding dengan model standar-standar keberlanjutan yang lain. Sebagai contoh: RSPO mewajibkan perolehan persetujuan dari penduduk yang dilakukan berdasarkan prinsip FPIC; ataupun adanya prosedur pengaduan yang dapat dilakukan dalam tubuh RSPO sendiri oleh kelompok yang bersengketa (tentang berbagai proses tahapan, lihat Bab 3.7). Untuk beberapa bidang lainnya masih ada hal-hal yang harus dioptimalkan. Contoh untuk hal ini bisa dilihat dalam Bab 4.

Konvensi-Konvensi Inti ILO

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization - ILO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengembangkan konvensi dengan tujuan untuk melindungi hak-hak setiap pekerja. Ada beberapa konvensi yang telah diakui secara internasional dan dijadikan sebagai konvensi-konvensi inti ILO yang berfungsi sebagai standar minimum yang

mengikat semua negara-negara anggota ILO sedunia. Konvensi-konvensi inti ini juga merupakan bagian dari kriteria RSPO. Berikut konvensi-konvensi inti ILO:

- Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa, 1930
- Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 1948
- Konvensi ILO No. 98 tentang Hak berorganisasi dan melakukan perundingan bersama, 1949
- Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian upah yang sama bagi pekerja Pria dan Wanita, 1951
- Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957
- Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958
- Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk bekerja, 1973
- Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 1999

Sejak awal tahun 2010 berlaku “NPP- New Planting Procedures” (Prosedur Penanaman Baru) dari RSPO yang harus dipatuhi dalam pengembangan perkebunan baru. NPP menyaratkan dibuatnya penilaian terlebih dahulu pada daerah-daerah yang berkaitan dengan hutan primer, daerah-daerah NKT (Nilai Konservasi Tinggi), lahan gambut dan lahan yang digunakan oleh penduduk setempat. Penilaian pendahuluan seperti ini bertujuan untuk menghindari penggunaan hutan primer atau daerah-daerah yang telah disebutkan di atas, sekaligus menjamin penanganan daerah-daerah tersebut seperti yang dituntut dalam kriteria-kriteria RSPO. Dalam NPP juga diatur tentang lembaga sertifikasi RSPO yang bertugas menguji dan memberi konfirmasi, bahwa pada penanaman baru semua kriteria-kriteria RSPO terpenuhi.

Sebelum pembukaan lahan baru, rencana proyek tersebut harus diumumkan kepada publik selama 30 hari dalam situs RSPO. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut. Pengaduan-pengaduan itu kemudian akan diperiksa kebenarannya dalam waktu dua minggu. Jika batas waktu 30 hari berakhir dan tidak terdapat pengaduan-pengaduan yang terbukti, maka proyek perkebunan dapat dimulai. Sebaliknya, jika ada pengaduan yang dapat dilegitimasi, maka proyek perkebunan tidak dapat dimulai, sampai prosedur pengaduan selesai (RSPO 2012E, 2012f, 2010).

3.6 Verifikasi Implementasi Kriteria

Kepatuhan pada prinsip-prinsip, kriteria dan indikator diuji secara independen oleh organisasi-organisasi eksternal yang telah diakui oleh RSPO sebagai pemeriksa sertifikasi (third party assessments - penilaian pihak ketiga). Setelah lulus pemeriksaan, sertifikasi dikeluarkan dan berlaku selama 5 tahun, sedangkan pematuhan kriteria akan terus dipantau setiap tahun melalui laporan pengujian. Secara keseluruhan terdapat 19 lembaga akreditasi dari negara-negara Eropa dan Asia yang berwenang sebagai organisasi penguji, termasuk TÜV Rheinland Malaysia Sdn. Bhd. dan TÜV Nord Indonesia (www.rspo.org).

Selain itu, anggota-anggota rantai pasokan bersertifikasi diwajibkan memberi Laporan Kemajuan Tahunan (Annual Communications of Progress, ACOP). Laporan-laporan tersebut dapat dibaca pada situs RSPO yang memuat tentang kemajuan tahunan para anggota dalam bentuk tabel, misalnya laporan tentang jumlah atau kuantitas minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, jumlah sertifikat yang diperdagangkan, tentang perkebunan baru ataupun pabrik-pabrik pengolah (www.rspo.org).

3.7 Prosedur Pengaduan dan Sanksi

RSPO menawarkan adanya kemungkinan untuk mengajukan pengaduan terhadap RSPO itu sendiri, maupun terhadap salah satu anggota atau terhadap anak perusahaan dari anggota RSPO. Pengaduan itu diserahkan kepada Sekretariat dan dengan demikian prosedur pengaduan dimulai dengan mencatat dan menguji pengaduan tersebut. Prosedur pengaduan dapat melakukan proses mediasi pada tingkatan yang berbeda-beda. Prosedur pengaduan yang dilembagakan seperti ini tidak dijumpai dalam standar-standar lainnya, sehingga hal ini pada dasarnya dipandang secara positif.

Suatu pengaduan harus ada hubungannya dengan pelanggaran Statuta RSPO, pelanggaran pada Prinsip dan Kriteria RSPO (P & C), interpretasi nasional dari P & C, kode etik, Prosedur Penanaman Baru, sistem sertifikasi atau aturan-aturan lain yang dibuat oleh RSPO. Keluhan dapat diajukan oleh anggota RSPO dan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan, misalnya,

masyarakat lokal yang terkena dampak, atau oleh pekerja-pekerja dari perusahaan bersangkutan (www.rspo.org).

Dalam kasus pengaduan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran tenaga kerja, atau melanggar peraturan perlindungan lingkungan - terutama pada masa sebelum atau sedang berjalannya proses sertifikasi pertama, maka dalam hal ini mediasi diambil alih oleh Dispute Settlement Facility (DSF) RSPO. Keluhan-keluhan di bidang lainnya ditangani oleh Panel Pengaduan, terutama jika keluhan itu diajukan terhadap organisasi-organisasi RSPO atau jika mekanisme-mekanisme lain tidak membuahkan penyelesaian apapun. Sebagai otoritas terakhir, Dewan Eksekutif RSPO berhak mengambil keputusan yang antara lain dapat mempengaruhi penangguhan atau pemberhentian keanggotaan dalam RSPO. Kasus pengaduan yang sedang diproses, statusnya serta informasi-informasi terkait beserta dokumen-dokumennya dapat diakses langsung pada situs RSPO. Hal ini menciptakan tingkat transparansi yang tinggi. Saat ini (Desember 2013) tercatat 15 kasus yang telah selesai dari 44 kasus yang masuk (www.rspo.org).

Hanya saja, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang apa yang akan terjadi, jika sebuah perusahaan melanggar komitmen yang telah disepakatinya. Sebagai sanksi bisa saja dilakukan suspensi ataupun keluar dari keanggotaan, walau begitu tetap saja belum ditentukan, sanksi apa yang berlaku untuk tiap-tiap kasus.

Bab 4

Masalah-masalah dalam Pelaksanaan: Kelemahan dan Pelanggaran

Meskipun peraturan dan persyaratan yang dibuat RSPO dalam beberapa bidang sudah sangat luas jangkauannya, namun dalam pelaksanaannya masih menunjukkan banyak kelemahan. Berbagai sistem rantai suplai yang ada, terutama sistem Book & Claim, tidak memberikan dukungan yang positif dalam upaya peralihan ke sistem lain yang lebih ketat seperti Segregation.


Selain itu, kriteria-kriteria dan indikator RSPO yang diuji pada perkebunan dan penggiling bersertifikat, dalam beberapa bagiannya harus lebih diperketat lagi, guna memenuhi tujuan dan tuntutan RSPO. Pemeriksaan sertifikasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi independen sangat tidak seragam dan menunjukkan titik-titik lemah. Sejumlah laporan dan studi dari berbagai organisasi non-pemerintah baik lokal maupun internasional membuktikan contoh-contoh pelanggaran yang serius terhadap kriteria-kriteria RSPO yang dilakukan oleh perusahaan yang telah berkomitmen untuk mematuhi kriteria-kriteria tsb. Selain itu juga terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan prosedur pengaduan.

4.1 Kurangnya Insentif untuk beralih pada Sistem Rantai Pasok yang lebih ketat

Saat ini, lebih dari 70 persen produk minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO diperdagangkan dengan sistem Book & Claim pada platform GreenPalm. Sertifikat perdagangan GreenPalm menjanjikan fleksibilitas dan kebebasan yang maksimum pada para pengolah minyak sawit, karena sertifikat tersebut dapat diperdagangkan terlepas dari minyak sawit itu sendiri sebagai sebuah produk sertifikasi. Pada saat yang sama, biaya tambahan yang dikenakan sangat minimal, yaitu kurang dari 0,5 persen dari harga pasar dunia untuk minyak sawit pada saat ini (sebagaimana yang tertulis dalam bab 3.4). Lihat grafik 11.

Sistem ini, oleh karenanya tidak mendukung rantai nilai perusahaan sehingga dengan sendirinya mau beralih pada sertifikasi atau pada minyak sawit bersertifikat, misalnya dengan membeli minyak sawit yang bersistem rantai suplai yang lain. Ongkos atau beban pengeluaran dan risiko untuk peralihan tersebut bisa dipastikan jauh melebihi biaya tambahan yang harus dibayarkan pada sertifikat GreenPalm. Selain itu, sertifikat tersebut sangat fleksibel, karena dapat dibeli dan diperjualkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Tadinya Book & Claim

Grafik 11: Rasio harga bursa dan harga sertifikat GreenPalm



Sumber: RSPO 2008

dirancang sebagai model awal yang sederhana yang lambat laun diharapkan dapat mendorong perdagangan minyak sawit yang dihasilkan dengan persyaratan yang lebih ketat seperti Segregation dan Mass Balance. Akan tetapi, jika melihat angka penjualan saat ini, tidak terlihat adanya perkembangan ke arah sana. Hal ini disebabkan kurangnya rangsangan atau insentif untuk itu.

Sistem Book & Claim pada prakteknya membawa risiko kepada sistem yang sama sekali tidak transparan. Ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak berupaya mendorong perbaikan lingkungan dan sosial, dapat memperdagangkan produknya dengan label minyak sawit bersertifikat dengan hanya membayar biaya tambahan yang tidak seberapa. Sedangkan para konsumen yang secara sadar mencari produk yang menggunakan minyak sawit berkelanjutan tidak benar-benar mengetahui bahwa produk yang berlogo GreenPalm sama sekali tidak mengandung minyak kelapa sawit bersertifikat. Dengan demikian, pengertian “keberlanjutan” bagi konsumen tentu saja tidak sama dan tidak bisa dipenuhi oleh merek dagang GreenPalm.

Selain itu yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pengenaan biaya tambahan yang kurang dari 0,5 persen dari harga pasar dunia mempunyai dampak pada keberlanjutan sebuah produk, atau apakah juga berdampak pada hal-hal seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pelarangan penebangan hutan primer serta pematuhan konvensi-konvensi inti ILO dan Undang-Undang keselamatan kerja lainnya serta perlindungan hak-hak penduduk lokal. Semua upaya-upaya tersebut, jika dilaksanakan dengan serius tentu saja merupakan beban tambahan yang jelas tidak dapat dikompensasikan dengan pengenaan biaya tambahan yang terhitung kecil. Sistem Book & Claim sengaja dipertahankan dengan tujuan agar pasarlah yang harus menentukan harga. Tetapi yang patut dipertanyakan adalah dapatkah kita berbicara tentang keberlanjutan dengan kondisi harga seperti sekarang ini.

4.2 Sertifikasi dan Celahnya

Kriteria dan indikator dalam sertifikasi RSPO masih mengandung beberapa celah yang mengkuifikasi tuntutan label keberlanjutan. Walaupun begitu, revisi yang dilakukan pada tahun 2013 sudah memperbaiki beberapa kelemahan yang ada dalam versi lama.

Misalnya, dalam RSPO Kriteria 7.3 terdapat tuntutan agar sejak tahun 2005 tidak ada penebangan hutan primer dan penebangan pada daerah bernilai konservasi tinggi, NKT (high conservation value, HCV). Namun, pembukaan perkebunan di hutan lainnya tidak dilarang, termasuk pelestarian koridor hutan sebagai penghubung ke hutan lainnya tidak menjadi kriteria. Padahal keduanya sangat penting bagi kelangsungan keanekaragaman hayati.

Untuk daerah bertanah gambut yang banyak menyimpan CO₂ dan oleh karenanya sangat penting bagi perlindungan iklim, hal ini diatur dalam kriteria 7.4 sbb.: "Penanaman meluas di lereng curam dan / atau pada tanah tidak subur dan rentan, termasuk gambut, dihindari" (RSPO 2013A : 52, terjemahan sendiri). Indikator untuk kriteria ini adalah penyediaan peta atau kartu tanah yang dapat menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang harus dihindari, serta harus adanya perencanaan untuk penanaman terbatas di atas tanah-tanah tersebut, serta bagaimana mengimplementasikannya, sehingga dapat melindungi daerah tersebut. Namun, para pendukung lingkungan dan iklim sepakat bahwa daerah-daerah dengan tanah gambut harus benar-benar dikeluarkan dari rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit (Greenpeace 2012:4; Greenpeace 2013a:2; Greenpeace Switzerland 2011; <http://www.wetlands.org>).

Kriteria-kriteria RSPO tampaknya juga sengaja dilanggar oleh beberapa pengusaha perkebunan. Misalnya, sejumlah organisasi internasional telah mendokumentasi pada bulan Juni 2013 kebakaran hutan besar-besaran di wilayah Riau di Sumatra, Indonesia. Berdasarkan foto satelit, daerah-daerah konsesi tersebut dapat dilacak ke para pemilik perkebunannya. Kebakaran hutan yang luar biasa itu telah menyebabkan nilai rekor polusi udara yang tinggi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sebagian dari daerah konsesi itu merujuk pada perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota RSPO, seperti Sinar Mas, APRIL dan Sime Darby Darby (EIA 21.06.2013; Greenpeace International 24.06.2013).

Kriteria RSPO nomor 7.7. melarang pembakaran hutan yang dilakukan untuk menyiapkan lahan perkebunan baru, terkecuali pada kasus-kasus khusus tertentu, misalnya jika

terdapat resiko penyebaran hama dan penyakit (RSPO 2013a: 55).

Dengan mengambil kasus Bumitama, WALHI membuktikan dalam studinya, bagaimana anggota-anggota RSPO dengan sengaja mengabaikan berbagai kriteria RSPO yang pelanggarannya bahkan terus dilanjutkan selama proses pengaduan berlangsung.

Grup perusahaan Bumitama Agri Ltd. di Indonesia juga merupakan anggota RSPO sejak tahun 2007. Pada musim panas tahun 2003, Grup ini terbukti telah melakukan pembukaan lahan di Kalimantan yang terletak di sebelah hutan lindung dan di atas wilayah tinggal salah satu kelompok terbesar Orang Utan yang masih ada. Padahal pada bulan April 2013, Grup tersebut telah berjanji untuk tidak menyentuh daerah terserbut, sampai terdapat hasil studi yang dapat memperjelas situasi. Selain itu, Bumitama menjual minyak sawit yang diproduksi dari perkebunan yang Bumitama tidak memegang surat-surat tanahnya, ditambah lagi bahwa tanah tersebut terletak di kawasan hutan lindung. Bumitama menjual bagian terbesar hasil panennya pada Wilmar yang juga merupakan anggota RSPO (FoE 2013:10-15, 17).

Demikian juga tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia yang banyak didokumentasikan. Sering kali dokumentasi tersebut mengangkat tema pengabaian atas hak tanah dan hak milik dari kelompok masyarakat lokal. Biasanya mereka adalah kelompok etnis yang memiliki hak atas tanah adat. Jika kemudian terjadi konflik, maka penduduk dalam beberapa kasus mendapat ancaman kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka ditekan, hingga akhirnya menyerah. Pengusuran pemukiman yang dilakukan dengan kekerasan, penangkapan anggota-anggota yang terlibat dalam gerakan protes dan perusakan harta milik pribadi merupakan hal-hal yang sangat mungkin terjadi.

Beberapa kasus seperti itu, misalnya yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan di Indonesia, beserta prosesnya yang ditangani melalui mekanisme pengaduan RSPO, semua itu didokumentasi dalam sebuah studi internasional (Colchester dan Chao 2013: Cth.16ff, 101-125, 159-198). Konflik-konflik yang terjadi dalam perkebunan Wilmar International didokumentasi dan dicetak dalam artikel *Down to Earth* (DTE 2013).

Para pekerja juga menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi inti ILO. Sebuah studi yang dilakukan oleh International Labor Rights Forum menunjukkan tiga kasus yang membuktikan adanya perdagangan manusia, kerja

paksa dan anak-anak yang bekerja dalam perkebunan-perkebunan bersertifikat RSPO. Selain itu para karyawan tidak mendapat perlindungan keselamatan yang memadai dalam pekerjaannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya (ILRF 2013).

4.3 Audit yang tidak seragam dan tidak independen

Kualitas hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal tampaknya menunjukkan tingkat kualitas yang sangat berbeda-beda. Para auditor tidak mendapatkan pelatihan yang seragam untuk pengujian kriteria-kriteria RSPO, oleh sebab itu, setiap auditor dapat memberikan pertimbangan yang sangat berbeda-beda pula dalam menilai kriteria sosial dan lingkungan dari sebuah kasus. Selain itu, mereka juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memberikan laporan audit. Hal ini karena memang tidak ada format standar yang tetap untuk itu. Misalnya tidak ada ketentuan tentang sedalam atau sejauh mana penelitian dilakukan atau sedetail apa sebuah laporan dibuat, sehingga hasilnya pun sangat bervariasi. Hasil analisa data dan studi kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa audit sering dilakukan tanpa mengadakan survei pada anggota masyarakat setempat, ataupun hasil survei dari orang-orang tertentu dianggap sebagai pendapat dari seluruh masyarakat, tanpa melihat status dan peran perorangan dalam komunitas bersangkutan (Colchester dan Chao 2013: 388, 396). Ketentuan-ketentuan dalam RSPO sebenarnya mengharuskan pelaksanaan survei pada penduduk setempat yang orang-orangnya sudah lebih dahulu dipilih oleh mereka sendiri sebagai wakil (RSPO 2011a : paragraf 5.3.2).

Sebagai contoh, dalam kasus perusahaan PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan dari Wilmar International yang perkebunannya berlokasi di Kalimantan Tengah, penduduk lokal tidak disurvei oleh TÜV Rheinland dalam audit eksternalnya. Dalam laporannya, semua yang diwawancarai adalah karyawan dan perwakilan dari perusahaan itu. Satu-satunya konsultasi umum yang didalamnya tidak hanya diikuti oleh karyawan yang bekerja pada PT Mustika Sembuluh, dilakukan diluar daerah konsesi. Penduduk setempat tidak dilibatkan sama sekali, padahal saat itu terjadi konflik tanah dengan masyarakat adat Dayak Temuan. PT Mustika Sembuluh merupakan perusahaan pertama di Kalimantan yang menerima sertifikasi dari RSPO (Colchester dan Chao 2013:16, 388).

Selain itu, patut dipertanyakan akan independensi dari *third party assessments* mengingat kaitannya dengan pengusaha perkebunan yang akan diperiksa. Dalam situasi di lapangan dapat terjadi, bahwa sebuah perusahaan perkebunan merupakan satu-satunya pelanggan atau merupakan pelanggan terpenting bagi lembaga sertifikasi tersebut, sehingga lembaga sertifikasi itu juga mempunyai kepentingan ekonomi untuk membuat laporan yang hanya bersifat positif, guna menjamin kerja sama jangka panjang dengan pelanggannya. Lembaga penguji dibayar langsung oleh perusahaan perkebunan, sehingga pertanyaannya adalah: Apakah dengan struktur seperti itu - terutama untuk daerah-daerah yang sebagian besarnya hanya dipegang oleh beberapa perusahaan perkebunan - memungkinkan terciptanya sebuah lembaga penguji yang bersifat independen (Colchester dan Chao 2013: 388, 396).

4.4 Prosedur Pengaduan yang birokratis

Meskipun kriteria-kriteria RSPO cukup luas jangkauannya - mulai dari Prosedur Penanaman Baru dalam mendirikan sebuah perkebunan, hingga pada prosedur-prosedur pengaduan- namun mekanisme sanksi RSPO tidak cukup efektif. Sejauh ini, meskipun sudah terdapat banyak laporan pelanggaran, ataupun banyak pengaduan yang masuk ke RSPO, atau banyaknya perusahaan yang sedang diperiksa pelanggarannya oleh RSPO, baru pada tahun 2013 RSPO pertama sekali mengeluarkan sebuah perusahaan dari keanggotaannya, yaitu perusahaan Indonesia PT Dutapalma Nusantara (juga dikenal dengan nama Duta Palma atau Darmex Agro). Perusahaan tersebut keluar secara resmi dari keanggotaan RSPO pada tanggal 9 Mei 2013, setelah prosedur pengaduan yang sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai pada kesimpulan bahwa Dutapalma benar telah melanggar kriteria-kriteria penting RSPO. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya antara lain: Tebang dan bakar saat membuka perkebunan serta mendirikan perkebunan pada lahan gambut (RSPO 2013d; Greenpeace International 13.05.2013; WWF 21.06.2013; Mongabay 13.05.2013). Sejak tahun 2007 Greenpeace International telah melaporkan berulang kali tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nusantara Dutapalma (Greenpeace International 2013B: 4). Bahwa keputusan pemecatan baru keluar pada tahun 2013, enam tahun setelah masuknya laporan pertama pelanggaran, menunjukkan bagaimana lambat dan rumitnya prosedur

pengaduan RSPO bekerja. Pengaduan-pengaduan lain dari tahun 2009 sampai 2010 juga belum terselesaikan.

4.5 Lari dari Tanggung jawab

Bagi perusahaan yang diadukan ke RSPO, mereka diberi kemungkinan untuk menjual perkebunan, melepaskan sertifikasi atau melakukan konsiliasi dan dengan demikian bahkan mungkin dapat mengelak pembayaran kompensasi pada penduduk setempat. Demikian yang terjadi pada SGSOC, sebuah perusahaan yang aktif di Kamerun yang merupakan anak perusahaan Amerika Herakles Farms. SGSOC menarik keanggotaannya dari RSPO pada bulan September 2012, ketika sebuah LSM lokal atas nama komunitas etnis di wilayah konsesi mengajukan pengaduan pada RSPO. Dengan cara ini SGSOC bisa menolak upaya konsiliasi, sehingga bagi masyarakat lokal hanya tinggal kemungkinan untuk membawa kasus mereka pengadilan (Colchester dan Chao 2013: 21f).

Pada tahun 2013 Grup Wilmar menjual anak perusahaannya PT Asiatic Persada (yang sudah beberapa kali dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di wilayah konsesi di Sumatera) pada dua pengusaha perkebunan lain yang bukan anggota RSPO, tetapi dikenal dekat dengan pendiri perusahaan Wilmar. Pemilik baru ini tidak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan prosedur pengaduan yang sudah diproses sejak tahun 2011 di RSPO dan IFC. Hal ini menyebabkan penduduk yang menjadi korban tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kompensasi melalui kedua lembaga tersebut. Kasus pada tahun 2011 itu adalah tentang penghancuran rumah 83 keluarga yang tinggal di wilayah perkebunan. Mereka dituduh telah mencuri buah sawit milik perusahaan. Sekelompok pembela hak asasi manusia kemudian mendukung korban dengan membuka pengaduan pada RSPO pada tahun 2011. Pada bulan Desember 2013 kembali terjadi pengulangan kasus pelanggaran HAM yang serius terhadap penduduk setempat: Pada awal Desember, sejumlah pasukan keamanan perusahaan dan militer serta brigade polisi Indonesia menghancurkan hampir 150 buah rumah penduduk di beberapa desa di wilayah konsesi dan menghancurkan properti warga serta menangkap beberapa orang yang melakukan perlawanan (Mongabay 14.12.2013).

4.6 Kekurangan dan Efek yang terbatas

Sebuah studi internasional yang menganalisa efek dari prosedur pengaduan berkesimpulan bahwa mekanisme pengaduan dalam cakupannya saat ini tidak lagi mampu untuk menangani sejumlah besar informasi tentang pelanggaran atau pengaduan yang masuk dalam waktu yang tepat. Dari 31 kasus yang diajukan sampai tahun 2012, hanya lima kasus yang telah terselesaikan (Colchester dan Chao 2013: 390, 392). Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengaduan RSPO, tidak memiliki mandat dan kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan sejumlah besar perselisihan antara perusahaan dan masyarakat lokal (Colchester dan Chao 2013: 392).

Di samping itu, data dari berbagai perkebunan menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus yang diperiksa banyak ditemui kekurangan, misalnya dalam hal perencanaan perkebunan, terutama kesalahan dalam berkomunikasi dengan warga setempat serta kesalahan dalam pembayaran kompensasi bagi warga setempat. Jarang sekali kasus-kasus yang seperti itu sampai pada prosedur pengaduan RSPO. Prosedur pengaduan semacam itu biasanya diprakarsai oleh masyarakat, itupun jika sebuah LSM lokal, nasional atau internasional mendukung mereka dalam proses tersebut.

Komunitas yang terkena dampak biasanya tidak mampu menuntut hak-hak mereka melawan pihak perusahaan serta memproses kasus mereka ke dalam prosedur pengaduan. Hal ini dikarenakan oleh ketidaktahuan mereka tentang adanya kemungkinan untuk menyampaikan pengaduan pada RSPO. Selain itu mereka tidak diberi informasi tentang hak-hak mereka, ditambah lagi dengan masalah bahasa yang menjadi hambatan besar bagi mereka, ataupun karena mereka biasanya ketinggalan dalam membaca pengumuman tentang pembukaan perkebunan baru yang hanya dirilis selama 30 hari di situs RSPO. Banyak kasus pelanggaran HAM disebabkan oleh tidak adanya kontak dengan badan-badan LSM, sehingga kasus tersebut tidak pernah diketahui umum atau sampai ke tingkat nasional maupun internasional (Colchester dan Chao 2013:390, 391, 396, lihat juga Chao 2013:3).

Jumlah kasus yang terdeteksi, baik oleh RSPO maupun oleh anggota RSPO, hanyalah jumlah yang tampak saja – layaknya seperti puncak gunung es. Menurut informasi dari Badan Pertanahan Nasional di Indonesia, pada tahun 2012 terdapat 8000 kasus konflik tanah yang dapat didokumentasi dan itu hanya di sektor pertanian saja. Setengah dari kasus-kasus tersebut berkenaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (Colchester dan Chao 2013: 9).

Bab 5

Perubahan Pasar di Uni Eropa dan Dampaknya terhadap RSPO

Meskipun permintaan minyak sawit dari Uni Eropa secara global jauh di bawah permintaan pasar Asia, namun permintaan dari Uni Eropa itu tetap merupakan hal yang sangat penting bagi RSPO. Regulasi-regulasi dalam Uni Eropa atau dalam tiap-tiap negara Uni Eropa merupakan sinyal penting dan oleh sebab itu berpengaruh besar pada kepentingan RSPO dan pada potensi penjualan minyak sawit bersertifikat RSPO. Perdebatan tentang *biofuel* (bahan bakar hayati) dan pada pelabelan bahan makanan memperlihatkan dengan jelas, bagaimana peraturan Uni Eropa tersebut, di satu sisi berdampak pada kriteria RSPO sendiri, dan di sisi lain membangkitkan minat pengusaha dan pedagang untuk melakukan sertifikasi RSPO.

5.1 Minyak Kelapa Sawit dan *biofuel*

Rencana Eropa dan Jerman yang ingin mengurangi emisi gas rumah kaca telah menyebabkan meningkatnya penggunaan *biofuel* dan dengan demikian, minyak sawit mendapat perhatian penting dari para produsen bahan bakar. Bagian minyak sawit yang digunakan dalam bahan bakar diesel juga meningkat. Sebuah studi dari Uni Eropa memprediksi bahwa pangsa minyak sawit untuk *biofuel* (biodiesel dan bioethanol) yang digunakan di Uni Eropa akan meningkat dari 4 persen pada tahun 2008 menjadi 17 persen pada tahun 2020 (EU 2012b: 20). Friends of the Earth International berpendapat bahwa jumlah minyak sawit yang digunakan dalam *biofuel* di Uni Eropa telah meningkat sebesar 365 persen dalam enam tahun terakhir (FoE 2013: 7; IISD 2013:8). Berdasarkan keterangan Oil World, pada tahun 2013 lebih dari 10 persen dari panen kelapa sawit dunia telah digunakan untuk produksi biodiesel (Bloomberg 03.09.2013).

Pada bulan November 2012 Uni Eropa mengesahkan RSPO-RED (RSPO dengan kriteria tambahan untuk perlindungan iklim) dan telah diakui sebagai sistem sertifikasi untuk *biofuel* keberlanjutan (EU 2012a; Selain RSPO-RED juga ada sertifikasi lain seperti ISCC dan Rainforest Alliance, lihat bab 6.). RED mengacu pada *renewable energies directive* 2009/28/EC, yang di Jerman dikenal sebagai *Erneuerbare-Energien-Richtlinie* atau Panduan Energi Terbarukan (Teks dari Richtlinie: EU 2009).

Untuk keperluan Uni Eropa, bahan baku yang digunakan dalam *biofuel* sebagai campuran dalam

bensin dan solar, harus memenuhi kriteria perlindungan iklim yang telah ditetapkan Uni Eropa dalam rangka mencapai target pengurangan CO₂. Oleh karena itu, dalam produksi bahan bakar tersebut harus menghasilkan CO₂ yang jumlahnya lebih sedikit dibanding dalam produksi bensin atau diesel yang dilakukan secara konvensional.

Ketentuan-ketentuan ini kemudian semakin bertambah.

Awalnya, nilai CO₂ ekuivalen *biofuel* ditetapkan paling tidak sebesar 35 persen, tetapi sejak tahun 2017 nilai ini menjadi paling tidak 50 persen, dan mulai tahun 2018 bahkan menjadi 60 persen dan mulai berlaku pada penanaman baru (EU 2009: 21f; yang dimaksud penanaman baru adalah penanaman yang beroperasi pada tanggal 1.1.2017 atau sesudahnya). Jika ada *biofuel* yang tidak mencapai target tabungan emisi yang tinggi, maka bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan peraturan RED Uni Eropa dan tidak dapat dinyatakan sebagai bahan bakar yang ramah iklim, akan tetapi masih tetap boleh dipergunakan.

Pada kelapa sawit, kriteria tabungan emisi ini tidak hanya berlaku untuk perkebunan saja, tetapi juga berlaku pada pabrik penggilingan yaitu tempat untuk mengolah buah sawit lebih lanjut. Pemenuhan kriteria tertentu seperti kriteria yang mengatur penangkapan gas metana harus dipenuhi, agar nilai tabungan emisi karbon tercapai (RSPO 2012a: 3; EU 2009: pasal 17, hlm. 21 dan Lampiran V, hlm. 37; FNR 2013b: 15; metana dilepaskan selama pengolahan minyak sawit mentah dan gas tsb. mempunyai dampak yang lebih besar terhadap iklim daripada gas CO₂). Namun, karena tidak ada metode standar yang sah yang dapat digunakan untuk menghitung nilai penghematan CO₂ yang sebenarnya pada produk minyak yang berasal dari suatu perkebunan, maka terpaksa dipakai nilai rata-rata (RSPO 2012a: 7; 2009 EU pasal 19 hlm. 25f. Lampiran V, hlm. 37).

Di samping kriteria tabungan emisi CO₂, juga terdapat kriteria lebih lanjut untuk minyak kelapa sawit, yaitu perkebunan asal dari minyak sawit tersebut sudah harus beroperasi setidaknya sejak tahun 2008. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa sejak 2008 tidak ada perkebunan yang dibangun dengan menebang hutan hujan tropis (RSPO 2012a: 3; 2009 EU Pasal 17, hlm. 21 dan Lampiran V, hlm 37).

Standar dari RSPO-RED hanya mungkin diterapkan untuk kelapa sawit yang diperdagangkan dengan sistem Mass Balance, Segregation dan identity preserved

(keterlacakan langsung ke perkebunan asal). Sedangkan pada sertifikat dagang GreenPalm (book & claim), kriteria RSPO-RED ini tidak mungkin dapat terpenuhi (RSPO 2012a: 4).

Dengan adanya pengakuan RSPO-RED, maka sejak tahun 2012 dimungkinkan untuk memasarkan minyak sawit bersertifikat RSPO sebagai *sustainable* (berkelanjutan) untuk bahan bakar sesuai dengan regulasi Uni Eropa. Perubahan ini menimbulkan protes besar dari beberapa organisasi lingkungan, karena menurut penilaian mereka, kriteria-kriteria RSPO RED, sebagaimana kriteria umum RSPO, tidak cukup ketat untuk dapat disebut sebagai “berkelanjutan” (Asser Institute 2012; Klimarettter.info 2012).

Kritik utama terhadap peraturan RED Uni Eropa adalah penetapan awal tahun 2008 untuk membuka perkebunan baru. Hal ini berarti, sampai saat itu masih diizinkan menebang hutan untuk membuka lahan perkebunan (bandingkan dengan EU 2009: Pasal 17, hlm. 22). Ketetapan EU mengenai nilai standar reduksi CO₂ yang dilakukan melalui penggunaan minyak kelapa sawit yang memenuhi kriteria tabungan emisi itu, tidak mempertimbangkan status lahan perkebunan sebelum tahun 2008, serta tidak mengaitkannya dengan pelepasan CO₂ yang terjadi saat pembukaan hutan yang dilakukan dengan penebangan atau pengeringan lahan basah (RSPO 2012a : 7 ; 2009 EU Pasal 19 hlm. 25f, Lampiran V, hlm. 37).

Jika perkebunan kelapa sawit didirikan di lahan bekas wilayah hutan hujan atau di atas tanah rawa gambut yang jauh lebih banyak mengikat CO₂ dibanding dengan hutan biasa, maka pembukaan lahan baru itu menyebabkan pelepasan CO₂ yang lebih besar lagi. Dengan demikian bahan bakar minyak sawit yang berasal dari penanaman monokultur menunjukkan neraca iklim yang jauh lebih buruk dari bahan bakar hayati lainnya, tergantung dari situasi dan cara penanamannya bahkan menunjukkan neraca CO₂ yang jauh lebih buruk dari bahan bakar konvensional. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh UNEP (Bringezu et.al. 2009) angka ini lebih dari 800 persen, jika hutan hujan tropis dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahkan hingga 2.000 persen jika lahan gambut dikonversikan ke hutan kelapa sawit (EMPA 2012: 7; EU 2012b: 26f, 128F, IFPRI 2011: 13; FoE 2013: 14 dengan mengacu pada Bringezu, Stefan et al. 2009: 53).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan tendensi yang sama, bahwa minyak kelapa sawit tidak dapat

memenuhi kriteria keberlangsungan (Grethe et al 2013:9, grafik hal. 27). Meskipun demikian, bahan bakar tersebut dalam RED di Uni Eropa dinyatakan sebagai bahan bakar yang “berkelanjutan” sebagai pengganti bahan bakar mineral, walaupun perkebunannya dibangun sebelum tahun 2008.

Yang lebih fatal akibat penentuan tahun 2008 sebagai batas waktu adalah bahwa hingga saat itu, sebagian besar perkebunan kelapa sawit yang ada sekarang ini, sudah berproduksi. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 44 juta ton produksi sawit di seluruh dunia, produksi sekarang sekitar 58 juta ton (USDA 2010a: 13; USDA 2014: 14). Dengan demikian, 75 persen dari kapasitas produksi saat ini sudah dihasilkan pada tahun 2008. Waktu yang dibutuhkan mulai dari penanaman kelapa sawit sampai panen pertama berjarak beberapa tahun. Oleh karena itu, jelas sekali, bahwa lebih dari 75 persen hasil perkebunan saat ini berasal dari penanaman sebelum tahun 2008. Perlindungan hutan melalui instrumen ini berarti tidak memiliki pengaruh besar. Dengan demikian pembatasan tahun ini sebenarnya tidak memberikan arti penting mengingat jumlah hasil panen dunia saat ini kurang dari 25 persen.

Selain itu, para produsen kecil sangat tidak mungkin dapat memperoleh sertifikasi RSPO-RED. Hanya perkebunan besar saja yang beroperasi dengan cara monokultur skala besar dapat disertifikasi sesuai dengan kriteria RSPO-RED (2012a RSPO: 2). Paradoksnya, produsen yang memiliki perkebunan kecil, yang sebenarnya berkontribusi untuk diversitas (keberagaman) hutan, justru dikecualikan dari sertifikasi “berkelanjutan” ini.

Dalam hal produksi kerosin, juga terdapat rencana untuk memperbaiki neraca iklim dengan cara melakukan pencampuran *biofuel*. Pada tahun 2011 Lufthansa untuk pertama kalinya menguji penggunaan biokerosin (lih. <http://www.lufthansagroup.com/de/themen/biofuel.html>). Sejauh ini sama sekali tidak ada kriteria-kriteria keberlanjutan yang ditetapkan untuk itu, sehingga masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya sama saja dengan problematik yang ada pada minyak sawit dan biodiesel.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Yayasan Heinrich Böll sampai pada kesimpulan bahwa permintaan Eropa akan minyak nabati untuk produksi biodiesel telah menyebabkan kenaikan harga pasar dunia sebesar 16 persen. Berdasarkan perencanaan saat ini, Uni Eropa harus melakukan pengimporan sebanyak 85 persen guna

memenuhi kebutuhan minyak nabati pada tahun 2020 (Grethe et al. 2013:8).

Mengingat hal ini serta masalah lingkungan yang telah disebutkan sebelumnya, maka patut diragukan akan rencana Eropa tentang penggunaan minyak nabati untuk biodiesel dalam jumlah besar. Apakah mungkin minyak nabati dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial? Hal ini justru dapat meningkatkan harga pasar dunia, belum lagi kaitannya dengan risiko terhadap jaminan pangan serta meningkatkan lomba pencarian lahan.

5.2 Minyak Kelapa Sawit dan Pencantumannya dalam Bahan Makanan

Sekarang ini, hampir separuh dari makanan olahan dicampur dengan minyak sawit sebagai bahan komposisi, namun pencantumannya sangat jarang dilakukan. Sejak Desember 2014, Uni Eropa mewajibkan produsen bahan makanan untuk mencantumkan nama minyak sawit dalam daftar komposisi produk makanannya sesuai dengan Peraturan tentang Informasi Makanan yang berlaku sejak tahun 2011 (1169 /2011). Sebelum adanya kewajiban tersebut, nama minyak sawit selalu disatukan dengan minyak atau lemak lainnya, sehingga dalam daftar komposisi dicantumkan sebagai “minyak sayur” atau “lemak nabati”. Akibatnya, konsumen yang mungkin menaruh perhatian khusus dalam hal ini tidak akan mengetahui, apakah suatu produk mengandung minyak kelapa sawit dan berapa jumlah yang dicampurkan dalam produk tersebut. Peraturan baru ini akan meningkatkan transparansi dan dengan demikian memungkinkan para konsumen dapat mengidentifikasi produk yang mengandung minyak sawit beserta kadar campurannya, sehingga dapat membuat keputusan pembelian yang tepat.

Terutama di media-media, minyak sawit umumnya mendapat pemberitaan yang negatif, karena berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat. Aturan yang baru ini oleh karenanya dapat mendorong perusahaan yang peka terhadap pendapat konsumen, berusaha sedapat mungkin untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit dalam produknya, atau justru meningkatkan penggunaan minyak sawit berkelanjutan

yang bersertifikat. Regulasi Uni Eropa ini diperkirakan akan menyebabkan meningkatnya minat pada RSPO, meningkatkan volume penjualan minyak sawit bersertifikat serta mendorong kenaikan pangsa minyak sawit bersertifikat RSPO yang lebih tinggi dalam volume produksi dunia.

5.3 Reaksi atas Peraturan-peraturan Uni Eropa

Pada akhir tahun 2013 perusahaan minyak sawit Wilmar, yang menjual hampir setengah dari produksi minyak sawit dunia telah menerbitkan kebijakan perusahaannya yang jelas-jelas diperketat. Kebijakan tersebut berisi tentang standar keberlanjutan untuk minyak sawit yang diproduksi dan diperdagangkan oleh perusahaan tersebut sampai akhir tahun 2015. Perkembangan ini dipandang sebagai strategi pemasaran dari perusahaan tersebut sekaligus sebagai respon terhadap peraturan-peraturan Uni Eropa (Deutsche Welle 2014; Wilmar International 2013; lihat juga: www.wilmar-international.com/sustainability).

Sejumlah perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, Rewe dan Lidl ikut menyatakan komitmennya dalam Forum Minyak Sawit berkelanjutan (lihat bab 6.5.) serta juga keterangan pers dari perusahaan-perusahaan seperti Ferrero dan Hershey. Semua itu menunjukkan bahwa pihak industri dan perdagangan telah mengambil langkah-langkah dalam upaya memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Namun yang menjadi masalah adalah bahwa peraturan-peraturan Uni Eropa tersebut hanya berlaku untuk produk bahan makanan saja. Pada produk-produk industri, seperti kosmetik, deterjen, cat, lilin serta bahan bakar tidak terdapat aturan yang mengharuskan pencantuman kandungan minyak dan lemak dalam produknya. Tanpa pelabelan yang ramah konsumen ini, maka informasi mengenai daftar komposisi dari sebuah produk tetap tidak tersedia bagi konsumen.

Bab 6

Pendekatan Keberlanjutan lain dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit

Selain RSPO, ada pendekatan lain untuk mensertifikasi perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, terdapat beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama dengan LSM untuk melaksanakan inisiatif proyek mereka sendiri atau menginginkan perbaikan-perbaikan dalam RSPO. Pendekatan alternatif yang ada saat ini masih berjumlah sangat kecil dan bergerak dalam berbagai bidang seperti dalam contoh berikut ini.

6.1 Sertifikasi Alternatif

Salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mempromosikan metode produksi minyak sawit yang baik yang mendukung petani-petani kecil serta membangun jalur pemasaran yang transparan, dilakukan oleh perusahaan GEPA Fair Trade Company. Untuk produk-produknya, perusahaan tersebut membeli kelapa sawit dari rekan kooperasinya di Ghana yang diproduksi secara adil dan ekologis (GEPA 2013). Pendekatan demikian berfungsi jauh lebih baik dari RSPO. Hanya saja sampai sekarang baru bisa diterapkan dalam jumlah yang sangat kecil.

Selain itu ada juga minyak kelapa sawit di pasar yang memakai segel organik eropa. Dari segi ekologis, sertifikasi organik memiliki keuntungan, karena melarang penggunaan pestisida yang dengan demikian ikut memelihara keanekaragaman hayati perkebunan sekaligus melindungi kesehatan para pekerjanya.

Sedikit lebih kecil jangkauannya adalah International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), yang erat bekerja sama dengan Rainforest Alliance (RA) yang bekerja berdasarkan standar Sustainable Agriculture Network (SAN). Keduanya bertujuan agar pada perkebunan yang menggunakan sertifikat mereka sekaligus memenuhi persyaratan keberlanjutan Energi Terbarukan Eropa (EU RED) serta memenuhi peraturan keberlanjutan Jerman untuk *biofuel* dan bioelektrik.

Yang menjadi kriteria-kriteria untuk sebuah standar adalah sbb.: Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*, HCV), produksi tanaman pangan biomassa yang ramah lingkungan, jaminan kondisi kerja yang aman bagi karyawan, mematuhi hak-hak kemanusiaan, hak-hak buruh, hak atas tanah serta mentaati Undang-Undang lainnya serta pengenalan praktek manajemen yang baik (untuk rincian lihat www.iscc-system.org dan <http://www.rainforest-alliance.org>).

Sejalan dengan proses sertifikasi, tiap-tiap perusahaan yang bekerja sama dengan LSM-LSM mulai membangun rantai pasokan yang lebih berkelanjutan. Didalamnya termasuk kerjasama yang dilakukan antara Henkel dengan Solidaridad yang memberikan bimbingan kepada petani-petani kecil di Honduras. Mereka juga ingin menerapkan pendekatan dari WWF, yang menjalin kerja samanya dengan sejumlah perusahaan untuk membuat standar yang lebih baik bagi perkebunan-perkebunan baru (WWF 10.01.2012, Henkel 2013).

Lebih jauh lagi, *Palm Oil Innovation Group* telah mendirikan jaringan LSM yang juga ingin mencari pendekatan yang jangkauannya melebihi RSPO (Greenpeace International 2013A: 5). Yang masih belum jelas adalah bagaimana cara melakukan pengontrolan ke dalam dan transparansi ke luar dalam proyek-proyeknya. Inisiatif lain yang juga berkomitmen dalam hal ini adalah *Sustainable Palm Oil Transformation Manifesto*, yang sejak awal Desember 2013 banyak didiskusikan oleh perusahaan dan LSM. Paralel dengan Manifesto tersebut, perusahaan Wilmar menerbitkan dokumen yang berjudul "*No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy*." Dokumen tersebut banyak mengandung bagian-bagian yang menyuarakan dengan lantang komitmennya untuk tidak melakukan deforestasi, tidak membuka perkebunan pada lahan gambut dan tidak menjalankan praktek eksploitasi. Pada dasarnya, kedua dokumen tersebut hanya menawarkan kriteria-kriteria yang sebagian besar sudah ditemukan dalam kriteria-kriteria RSPO (Wilmar International, 2013).

6.2 Forum Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pada bulan September 2013, sejumlah perusahaan Jerman dari sektor industri dan perdagangan bersama-sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan asosiasi lainnya telah mendirikan "*Forum Nachhaltiges Palmöl/ German Forum for Sustainable Palm Oil*" (Forum Jerman untuk Minyak Sawit Berkelanjutan). Forum ini didukung oleh Kementerian Negara untuk urusan Pangan dan Pertanian. Tujuan dari forum ini adalah menyegerakan pengolahan dan penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan di Jerman. Oleh karena itu, anggota Forum telah berkomitmen untuk

beralih pada penggunaan minyak sawit yang diproduksi secara berkelanjutan selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2014. Sebagai kriteria keberlanjutan berlaku sertifikasi dari RSPO atau standar lainnya yang setara (misalnya Rainforest Alliance, ISCC). Selain itu, Forum tersebut juga ingin mengadakan perbaikan-perbaikan pada RSPO.

Tujuan utama dari Forum ini adalah agar perusahaan-perusahaan anggota tidak beralih pada penggunaan minyak-minyak nabati lainnya, tetapi lebih memfokuskan pada upaya memperbaiki kondisi dalam sektor minyak kelapa sawit (untuk rincian lihat <http://www.forumpalmoel.org> <http://www.giz.de/de/mediathek/16873.html>)

Bab 7

Hasil Angket yang dilakukan pada para Ahli: Tuntutan dan Realitas RSPO

Banyak studi yang membahas secara kritis tentang efektifitas RSPO mengisyaratkan bahwa RSPO dalam bentuknya yang sekarang ini hampir tidak memiliki efek yang berarti. Pada saat yang sama terdapat juga suara-suara, yang walaupun melancarkan kritiknya terhadap penerapan kriteria-kriteria RSPO yang tidak memadai, namun masih mengakui adanya upaya untuk meningkatkan penerapan kriteria tersebut dengan metode pendekatan yang sudah ada, artinya kehadiran RSPO lebih baik daripada tidak ada tindakan sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disusunlah sebuah angket yang berisi sejumlah pertanyaan, yang dikirimkan kepada para pemangku kepentingan di Jerman dan kepada sejumlah LSM di wilayah Asia dan Afrika Barat.

Angket tersebut tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis, melainkan lebih merupakan suatu pengumpulan pendapat yang seluruhnya berjumlah 16 pendapat. Peserta angket ini masing-masing diwakili dari dua perusahaan, satu dari asosiasi perusahaan, dua dari organisasi yang melakukan standar dan satu organisasi pengembangan kerja sama. Selain itu enam LSM dari Eropa, tiga LSM Asia dan satu LSM dari Afrika.

Hasil angket ini diharapkan dapat menunjukkan tendensi atau kecenderungan terhadap prospek RSPO, tanpa harus secara statistik membuat pernyataan yang valid.

Angket mengenai Efektivitas RSPO

1. *Apakah menurut Anda mungkin, bahwa RSPO dalam bentuknya yang sekarang, mampu menghentikan pengrusakan hutan hujan tropis, khususnya hutan primer?*

Semua responden setuju bahwa RSPO tidak dapat menghentikan penggundulan hutan. Namun, hampir setengah dari responden yakin, kalau RSPO mampu memperlambat laju deforestasi.

Hal ini menurut beberapa responden menunjukkan bahwa RSPO hanya bisa secara selektif memperbaiki situasi di beberapa daerah perkebunan, karena situasi politik dan hukum yang berbeda-beda. Selain itu, hanya sebagian kecil saja dari perkebunan yang dapat disertifikasi, pada sisa perkebunan lainnya, RSPO tidak memiliki pengaruh. Secara khusus LSM mengkritik bahwa dalam menegakkan aturannya, RSPO kurang kuasa menghadapi anggota-anggotanya yang sering melanggar kriteria-kriteria RSPO.

2. *Apakah menurut Anda mungkin, bahwa RSPO dalam bentuknya yang sekarang mampu mengurangi atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di perkebunan?*

Semua responden sepakat bahwa RSPO tidak dapat mengakhiri praktek pelanggaran HAM. Namun, sebagian besar responden yakin bahwa lembaga tersebut setidaknya menginisiasi perbaikan.

Dari jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwa harus ada perbaikan khususnya dalam kerangka hukum dan juga dalam pelaksanaannya di negara-negara produsen. Dalam hal ini LSM juga mengkritik kurangnya daya RSPO dalam menegakkan kriteria-kriterianya yang sering tidak dipatuhi oleh anggota-anggotanya.

3. *Apakah menurut Anda mungkin, bahwa RSPO dalam bentuknya sekarang ini mampu memperbaiki situasi para pekerja di perkebunan?*

Jawaban yang masuk terbagi dua. Sebagian berpendapat, bahwa ketentuan RSPO memperbaiki situasi pekerja, sebagian lagi tidak. Yang menarik adalah perbedaan jawaban dari para LSM. LSM dari Eropa cenderung lebih pesimis bahwa RSPO mampu memperbaiki situasi pekerja perkebunan, sementara LSM dari Afrika optimis melihat adanya perbaikan.

4. *Terlepas dari RSPO - apakah hak-hak tenaga kerja diberlakukan dan telah diterapkan di perkebunan?*

Hampir semua LSM melihat banyaknya kondisi buruk di perkebunan, sedangkan jawaban dari kelompok-kelompok lainnya terbagi dua, ada yang positif ada pula yang negatif.

5. *Apakah ada proses hukum, jika terjadi pelanggaran tenaga kerja dan perlindungan lingkungan?*

Beberapa responden tidak menjawab pertanyaan tersebut, tiga perempat dari jawaban yang masuk mengatakan bahwa pelanggaran tidak atau jarang sekali diproses.

6. *Apakah dalam praktek menjalankan peraturan-peraturan RSPO rawan korupsi?*

Setengah dari responden berpendapat bahwa sistem RSPO tidak rentan untuk itu. Demikian juga pendapat dari organisasi-organisasi yang menerapkan standar. Sebaliknya, ada tujuh suara yang meragukan hal ini. Enam dari tujuh suara skeptis ini berasal dari kubu LSM.

7. *Apakah mungkin, untuk menegakkan standar RSPO saat ini diperlukan kontrol yang lebih ketat dari organisasi-organisasi sertifikasi?*

Lebih dari separuh responden menjawab bahwa pengawasan yang ketat akan membawa pada kemajuan dalam penegakan standar.

8. *Di samping RSPO, apakah Anda juga melihat alasan perlunya membuat standar-standar yang lebih luas, yang penegakan peraturannya dijamin oleh sebuah sistem sertifikasi?*

Jumlah responden yang yakin pada pembentukan struktur paralel sama besarnya dengan kelompok yang meragukan hal ini. Perusahaan dan LSM dari Utara melihat perlu adanya pembentukan struktur paralel, sedangkan LSM dari Selatan lebih meragukannya.

Pertanyaan 9 dan 10 berikut terkait dengan Forum German for Sustainable Palm Oil, dan hanya diajukan pada peserta dari Jerman. Empat dari tujuh responden adalah anggota Forum tersebut.

9. *Apakah Forum Minyak Sawit Berkelanjutan yang didirikan di Jerman mempunyai pengaruh yang kuat untuk mendesak perubahan-perubahan dalam RSPO?*

Mayoritas responden menilai, bahwa potensi pasar Jerman bersama-sama dengan negara-negara Eropa lainnya dapat menjadi pelopor hal ini.

10. *Apakah Forum yang didirikan di Jerman punya kuasa yang cukup untuk menjadi mitra negosiasi yang kuat dalam menghadapi kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan di Indonesia dan Malaysia?*

Dalam hal ini, lebih dari setengah menjawab dengan skeptis pertanyaan itu. Berulang kali terdapat argumen yang menyatakan bahwa hal itu hanya akan membawa perpecahan di negara-negara produsen. Sebagian dari perusahaan-perusahaan yakin bahwa dengan mematuhi standar justru akan memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya lebih memfokuskan diri pada pelanggan yang tidak menuntut standar yang lebih tinggi.

Bab 8

Potensi dari Kesepakatan Sukarela

Jawaban-jawaban yang diterima dalam angket telah menunjukkan adanya bermacam-macam tuntutan terhadap kinerja dari perkebunan yang menjalankan standar dalam kaitannya dengan sertifikasi.

Tetapi banyak juga yang kecewa, karena RSPO dalam banyak hal tidak berhasil menunjukkan prestasi kerja seperti yang sudah dijanjikannya. Di sisi lain dapat dilihat bahwa sebagian besar dari tuntutan-tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi, jika pemakaian standar bersifat sukarela.

Pemakaian standar dalam sektor kelapa sawit yang diikuti oleh sertifikasi juga telah merambat di sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam industri kakao dan kopi, sektor kapas atau bahkan dalam industri pakaian juga mulai memakai standar sosial yang bersifat sukarela.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah label yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga swasta (bukan lembaga pemerintah) telah meningkat drastis. Diperkirakan bahwa saat ini setidaknya ada 435 label yang dikeluarkan untuk bidang lingkungan dan sosial (COSA 2013: 1). Jumlah ini belum lagi ditambah dengan label-label yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam jumlah besar.

Untuk itu, banyak perusahaan yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dan organisasi penerap standar telah memakai labelnya sendiri dalam berbagai sektor atau merancang program-program yang mengarah pada pemakaian label mereka (misalnya, Cotton Made in Africa, Pro Planet, Source Trust dll).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas standar mereka, beberapa organisasi penerap standar tersebut bergabung dalam aliansi ISEAL, sebuah asosiasi yang didirikan pada tahun 2002 dan saat ini beranggotakan 21 organisasi-organisasi implementor standar. Mereka harus mentaati aturan-aturan dasar yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan para anggotanya. Pada akhir tahun 2012, RSPO telah bergabung sebagai anggota afiliasi. Untuk menjadi anggota penuh dari asosiasi tersebut, RSPO harus memenuhi persyaratan yang lebih tinggi, dan hal ini masih dalam pemrosesan.

8.1 Perusahaan menuntut lebih banyak Transparansi

Seperti dalam sektor minyak sawit, kini dalam sektor-sektor lain pun, perusahaan sering membeli barang yang sudah diproduksi dengan standar. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko terjadinya skandal. Sebaliknya, perusahaan lain melihat adanya kesempatan strategis untuk membangun rantai nilai yang terkontrol melalui sertifikasi, jadi tidak hanya sebagai alat untuk meminimalkan risiko, tetapi juga untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien serta membuat rantai pasok mereka lebih “berkelanjutan” yang dengan demikian sekaligus menjamin keberadaannya (Steering Committee 2012: 43-46, 56; ISEAL 2011: 11-12).

Meskipun terdapat pertumbuhan tinggi pada komoditas bahan baku pertanian yang bersertifikat, namun hanya ada sedikit data tentang dampak dari penerapan standar. Sebagian besar berasumsi bahwa penerapan standar beserta pelaksanaannya akan secara otomatis mengarah pada hasil yang positif. Laporan tentang dampak sertifikasi sering tidak mendapat tanggapan serius dan oleh karenanya tidak didata secara sistematis, sehingga tidak berkontribusi dalam upaya mencapai perubahan-perubahan terutama dalam sektor pertanian. Padahal, kredibilitas dari perbaikan-perbaikan yang dijanjikan melalui penerapan standar merupakan aspek yang sangat penting baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Baru dalam beberapa tahun terakhir jumlah studi-studi meningkat dan mulai dikumpulkan dalam sebuah meta-studi yang menyatukan segala permasalahan atau pengalaman-pengalaman kolektif yang terkait sertifikasi dan standar (Steering Committee 2012; ITC 2011a, 2011b, 2011c, Blackmore et al 2012).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan standarnya sendiri sering membawa efek positif pada dirinya. Namun patut dicatat, meskipun terbukti berefek positif, saat ini masih tersedia sedikit sekali studi atau ilmu pengetahuan mengenai hal itu. Oleh karenanya sangat dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan penggunaan metodologi yang konsisten di dalamnya (ITC 2011b: ix-x, 23; Steering Committee 2012: Blackmore et al. 2012: xiv-xvi).

Dengan latar belakang perdebatan ini -yang juga menjadi perdebatan dalam sektor-sektor lainnya- sekaligus diharapkan supaya perusahaan-perusahaan

pada akhir rantai nilai atau pedagang meminta lebih banyak pembuktian pada RSPO - misalnya dalam bentuk studi yang dilakukan secara independen - yang menyatakan bahwa suatu produksi telah menjadi lebih berkelanjutan.

8.2 “Sukarela” versus Undang-Undang

“Standar RSPO itu sendiri harus diperkuat dan ditegakkan, tetapi selama Undang-Undang nasional dan kebijakan negara mengizinkan penggunaan tanah pada perusahaan, tanpa menghormati hak-hak penduduk, maka penegakan kriteria RSPO akan sulit dicapai melalui perusahaan, sehingga dengan demikian konflik-konflik akan tetap tak terelakkan” (Colchester dan Chao 2013: 398).

Sertifikasi hanya bisa membawa kemajuan, jika pelaksanaannya berjalan berdampingan dengan peraturan negara: Sertifikasi berfungsi untuk meningkatkan standar, sedangkan regulasi berupaya agar perusahaan-perusahaan yang lambat bereaksi juga diharuskan untuk menerapkan standar yang lebih tinggi. Di sisi lain, sertifikasi juga dapat menyebabkan pemimpin politik merasa tidak lagi mempunyai keharusan untuk melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang, sehingga cukup dengan menerapkan standar minimum saja (Steering Committee 2012: 25).

Alasan, mengapa banyak perusahaan Eropa menjadi anggota RSPO, sangat mungkin dikarenakan faktor untuk meminimalisasi risiko. Saat ini, dalam peraturan Uni Eropa tidak terdapat pembatasan impor minyak sawit, walaupun minyak tersebut berasal dari sumber yang sangat dipertanyakan.

Mengingat banyaknya problem-problem sosial dan lingkungan di perkebunan, beberapa perusahaan menuntut untuk diadakan perbaikan, walaupun mereka tahu bahwa pihak berwenang di negara-negara produsen tersebut -kalaupun mau- sangat lambat dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum: Undang-Undang yang ada diabaikan atau dimanipulasi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang ada harus dipertajam dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Peraturan dalam RSPO juga menyaratkan kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional.

Namun persyaratan tersebut tidak cukup tegas karena perumusannya yang terlalu kabur dan ditambah dengan tidak adanya mekanisme untuk menegakkan pelaksanaannya.

Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah keberadaan RSPO dapat dijadikan sebagai “alasan”- untuk menstabilkan struktur-struktur yang sudah ada: Pihak perusahaan selalu merujuk pada standar yang bersifat “sukarela”, yang ingin sesegera mungkin mereka penuhi hingga memperoleh lisensi, yang kemudian dipakai di beberapa daerah tanpa hukum, atau sebaliknya, mereka seakan-akan mendukung standar dengan tujuan agar dapat memanfaatkan daerah-daerah tanpa hukum tersebut untuk memperluas operasi mereka dengan mengorbankan manusia dan alam.

Bab 9

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembangunan struktur-struktur berkelanjutan dalam budidaya kelapa sawit sedang menghadapi tantangan besar: Banyak kritikus meragukan, apakah dengan budidaya monokultur dalam area yang sangat luas itu memungkinkan terciptanya struktur-struktur berkelanjutan yang berorientasi sosial dan ekologis. Bukankah kebutuhan akan area yang luas ini otomatis menimbulkan terjadinya sengketa tanah dan hal ini dapat diamati dalam semua daerah perkebunan. Tingginya permintaan tenaga kerja yang sering mengharuskan pekerja untuk bekerja di daerah-daerah terpencil, pada akhirnya juga membawa risiko yang besar bagi pekerja tersebut.

Dengan latar belakang demikian, suatu standar yang berfungsi dengan baik pun akan menghadapi tantangan yang besar. Hal ini juga berlaku untuk RSPO, terutama karena standar ini dalam beberapa hal tidak cukup berfungsi dengan baik.

Untuk menghasilkan keberlanjutan yang lebih besar, sebuah proses idealnya dibagi menjadi empat tahap, yang juga disebut sebagai “4 D” (SustainAbility 2011: 12):

- *Define* - definisi standar yang mengarah pada keberlanjutan yang lebih besar;
- *Deliver* - mencapai keberlanjutan yang lebih baik melalui pengembangan kapasitas, keahlian, hubungan relasi, infrastruktur dan jaringan kerja;
- *Demonstrate* - membuktikan bahwa hasilnya benar “lebih berkelanjutan”;
- *Demand* - menciptakan permintaan pada produk-produk berkelanjutan.

Seberapa jauh masalah-masalah di seputar RSPO akan terlihat saat “4 D” tersebut dijadikan sebagai patokan.

Seperti ditunjukkan dalam Bab 4, yang patut dipertanyakan adalah, apakah standar cukup untuk menjamin keberlanjutan yang diperlukan. Lebih lanjut lagi pertanyaannya adalah, apakah standar diterapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar dapat mengarah pada keberlanjutan yang lebih besar.

Fakta menunjukkan bahwa kemajuan memang telah dicapai, namun sejauh ini hanya dalam kasus-kasus tertentu saja. Tidak ada penelitian yang komprehensif dan independen yang menuliskan dampak dari perusahaan-perusahaan yang (seharusnya) menerapkan standar dan lahan-lahan yang bersertifikat.

Banyak komunitas masyarakat yang terkena dampak ekspansi perkebunan sama sekali tidak tahu

tentang hak-hak mereka, maupun tentang kriteria-kriteria RSPO yang dapat mereka jadikan sebagai acuan, jika terjadi konflik. Mereka juga tidak memiliki akses atau jikapun ada, maka akses yang sangat terbatas pada dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka membuka perkebunan mereka. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menunjukkan fakta bahwa mereka sebelumnya tidak mendapat informasi tentang hal itu, sehingga tidak dapat membuat keputusan yang bebas dan sukarela seperti yang diwajibkan dalam peraturan FPIC (Colchester dan Chao 2013: 384).

Sebagian besar penelitian mengenai kondisi buruk dalam sektor minyak kelapa sawit sampai pada kesimpulan bahwa hal tersebut dapat diperbaiki, jika kriteria-kriteria RSPO ditegakkan secara konsekuen. Penegakan inilah yang sering tidak memadai dalam banyak kasus. Hal ini dikarenakan adanya celah atau kesenjangan yang besar dalam memantau kepatuhan terhadap standar. Selain itu juga tidak terdapat mekanisme-mekanisme sanksi yang efektif.

Masalah utama tetap terletak pada kelambanan dari pihak pemerintah di negara-negara produsen. Jika hukum yang berlaku benar-benar diterapkan dengan ketat, maka itu akan dapat menghentikan sebagian besar praktek-praktek buruk. Hasil angket yang dilakukan pada berbagai pemangku kepentingan juga menunjuk ke arah yang sama.

Selain itu, terlihat semakin banyak perusahaan yang tidak puas dengan situasi saat ini. Oleh karenanya, banyak pemangku kepentingan yang berusaha membuat RSPO lebih efisien atau mencoba membangun struktur paralel. Dengan demikian, Forum Minyak Sawit Berkelanjutan juga merupakan salah satu upaya untuk mereformasi RSPO dari dalam. Dalam perdebatan tentang masalah-masalah seputar budidaya kelapa sawit, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa semua perusahaan akan menghadapi masalah besar, oleh karenanya sangat penting untuk selalu memantau kondisi-kondisi produksi dari perusahaan-perusahaan yang tidak berasosiasi dalam RSPO.

Selain itu, timbul banyak pertanyaan tentang struktur permintaan minyak sawit. Salah satu yang masih menjadi masalah besar adalah bagaimana menjual minyak sawit berkelanjutan lengkap dengan segel dan biaya tambahannya. Sekitar setengah dari minyak sawit bersertifikat dijual sebagai minyak sawit konvensional. Masalah lain adalah tingginya

permintaan yang terus meningkat terutama di Asia. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tanpa melibatkan pelanggan dari Asia untuk ikut dalam perdebatan keberlanjutan, maka kemajuan yang menyeluruh dalam budidaya pohon kelapa sawit tidak akan dapat dicapai. Hal ini perlu untuk menghindari terbentuknya dua pasar yang menjual minyak sawit dari perkebunan baru, yang mempunyai dampak sosial dan lingkungan yang kritis bagi konsumen Asia. Masalah mendasar lainnya adalah bahwa permintaan minyak sawit akan terus meningkat dan hal ini akan menimbulkan konflik dalam membuka perkebunan-perkebunan baru di masa depan.

Rekomendasi untuk RSPO

RSPO memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mencari solusi dari banyak konflik. Untuk itu dibutuhkan perbaikan-perbaikan dalam beberapa bidang sbb:

Sertifikasi:

- memfasilitasi produsen-produsen kecil agar dapat mengakses sertifikasi RSPO dan RSPO-RED.
-

Rantai Suplai:

- Untuk meningkatkan transparansi pada rantai suplai, maka harus dilakukan peralihan kepada model Segregation secara bertahap; model rantai Mass Balance hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus khusus saja dan model Book & Claim harus dihentikan, setelah periode transisi.
-

Kriteria:

- Kriteria-kriteria harus diperketat, misalnya dengan melakukan pengecualian penanaman pada lahan gambut dan dengan membuat persyaratan yang lebih konsisten dalam perolehan FPIC.
- Penegakan kriteria harus dijamin, khususnya dalam Prosedur Penanaman Baru.
-

Pengawasan:

- Mekanisme untuk memantau penegakan kriteria perlu diperbaiki, misalnya dengan membuat persyaratan minimum untuk audit dan auditor.

Prosedur Pengaduan dan Sanksi:

- Prosedur pengaduan harus direformasi sedemikian rupa, sehingga para korban mendapat informasi tentang adanya akses dan sekaligus mendapatkannya

dengan mudah, serta dapat menggunakan akses tersebut dengan biaya murah dan dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan dari luar.

- Pembuktian harus dibalik, artinya bukti juga harus datang dari pihak perusahaan, sehingga dalam kasus sengketa, perusahaan harus membuktikan bahwa mereka telah mematuhi Undang-Undang dan standar.
- Pada pelanggaran kriteria, harus ada proses yang transparan dan mekanisme sanksi yang tegas, sampai dengan sanksi pemecatan dari keanggotaan..

Rekomendasi untuk LSM dan Lembaga Keagamaan

Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di perkebunan dan pada pengoperasian perkebunan merupakan masalah pokok bagi mereka yang terkena dampak dari praktek-praktek buruk dalam pembudidayaan kelapa sawit. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak:

- Memberi dukungan yang lebih besar kepada para korban daripada masa-masa sebelumnya, para korban harus tahu tentang hak-hak mereka serta harus mampu menegakkannya, demikian juga untuk memanfaatkan fasilitas prosedur pengaduan, terutama pada saat sebelum pembukaan perkebunan baru (dalam rangka New Plantings Procedure).
- Perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat dalam RSPO juga harus lebih banyak dihimbau untuk mempublikasikan pelanggaran-pelanggaran, serta membangun struktur penanaman yang berkelanjutan.
- Mendorong pembentukan jaringan kerja antara para korban dengan LSM-LSM berdedikasi di daerah-daerah perkebunan, sehingga para korban dapat membagi pengalaman mereka tentang kasus-kasus berkonflik, serta agar mereka dapat saling mendukung satu sama lainnya dan dapat bersama-sama mengembangkan strategi.
- Mengingat akan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari budidaya kelapa sawit berskala besar, maka harus ada upaya untuk mengurangi penggunaan kelapa sawit guna membatasi dampak tersebut.
- Pelanggaran dan kondisi buruk dalam perkebunan harus diinformasikan pada masyarakat melalui penelitian, publikasi dan kampanye. Kepentingan umum dapat mendesak perusahaan dan pemerintah agar menangani permasalahan.

Rekomendasi untuk Pemerintah Negara-negara Produsen

Sebagian besar konflik yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan dalam RSPO tidak akan timbul, jika pihak yang berwenang dapat menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten:

- Dalam pengambilan keputusan, pemerintah di negara-negara produsen harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang-orang yang menggunakan tanah.
- Untuk menjamin perlindungan hak-hak petani kecil dan masyarakat lokal, pemerintah harus melaksanakan panduan FAO ((lihat boks) dan membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani masalah pertanahan.
- Menegakkan Undang-Undang Nasional, meratifikasi konvensi ILO (khususnya konvensi-konvensi inti ILO dan Konvensi Adat) -sejauh hal ini belum dilakukan- dan mengontrol apakah konvensi-konvensi tersebut diterapkan pada perkebunan dan pada pengolahan kelapa sawit.

Panduan Kesukarelaan mengenai Tata kelola yang Bertanggung jawab terhadap Hak Atas Tanah, Perikanan dan Hutan

Dalam Komite Ketahanan Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (CFS) telah disusun panduan tentang masalah hak atas tanah dan disahkan pada bulan Mei 2012. Panduan tersebut mendefinisikan suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani masalah tanah dengan menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia. Ini merupakan kemajuan besar: Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan perlindungan, khususnya pada lebih dari 500 juta petani kecil di seluruh dunia yang mata pencahariannya dari pertanian, peternakan, perikanan dan pengumpulan hasil hutan.

Di dalam panduan itu, pemerintahan dan negara-negara diminta untuk memberikan pengakuan kepada rakyatnya atas hak-hak tanah mereka serta menghormatinya. Untuk memfasilitasi hal ini, maka yang pertama sekali dilakukan adalah mengidentifikasi hak-hak atas tanah yang sah serta mencatatnya. Dalam hal ini secara tegas dinyatakan bahwa proses ini tidak boleh hanya menyangkut hak atas tanah secara formal, tetapi juga termasuk hak guna informal.

Panduan ini juga menggambarkan, bagaimana merancang proses pengalihan tanah dengan menghormati hak asasi manusia atas pangan, hak kepemilikan serta hak penggunaan tanah oleh penduduk setempat. Dengan demikian perlu diadakan konsultasi dengan penduduk setempat serta menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan pada penduduk dan lingkungan. Setiap negara harus mengeluarkan pada tingkat nasional peraturan-peraturan yang mencakup investasi tanah berskala

besar. Dokumen tersebut tidak hanya berisi standar minimum pada investasi tanah, melainkan juga berisi panduan untuk pengakuan dan perlindungan hak milik dan hak guna, untuk perbaikan struktur administrasi, untuk pelaksanaan reformasi pertanian serta untuk memerangi korupsi.

Perusahaan harus berhati-hati dalam menyikapi penduduk setempat, sehingga tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak penduduk ybs. Dalam konteks ini dipakai istilah „*due diligence*“, yang oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011 dijadikan sebagai Panduan untuk Perusahaan dan Hak Asasi Manusia: Dalam “*UN Guiding Principles of Business and Human Rights*” pihak perusahaan diminta secara tegas untuk menunjukkan kepatuhan pada hak asasi manusia dalam semua operasi perusahaan mereka.

FAO menyerukan semua negara untuk mengimplementasikan panduan tersebut dan memantau pelaksanaannya serta mengevaluasi konsekuensi-konsekuensinya. Selain itu, FAO menghimbau agar pemerintah mendukung platform untuk berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, wilayah maupun nasional yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan panduan tersebut serta meninjau kemajuan-kemajuannya. Selain itu juga disarankan agar lembaga-lembaga kerjasama pembangunan internasional serta PBB ikut mendukung pemerintah dalam melaksanakan panduan tsb. serta mendorong kerjasama Selatan-Selatan yang lebih kuat dalam penanganan hak-hak atas tanah (FAO 2012).

Rekomendasi untuk Pemerintah Negara Jerman

Pemerintah Jerman harus aktif baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam penegakan hak-hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan budidaya kelapa sawit:

- Pemerintah Jerman harus menuntut perlunya hukum yang mengatur standar sosial dan lingkungan di tingkat internasional. Standar ini harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional termasuk seluruh rantai nilainya. Standar-standar harus diperketat dan pelanggarannya akan dikenai sanksi pada perusahaan terkait. Standar-standar tersebut misalnya „Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional“. OECD adalah sebuah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang saat ini bergabung 34 negara-negara maju dan negara-negara industri baru didalamnya. Standar lain misalnya „United Nation Guiding Principles“.
- Sebagai syarat untuk masuk ke bursa saham, setiap perusahaan harus memberikan laporan yang komprehensif tentang kondisi sosial, hak asasi manusia dan kondisi ekologis dalam seluruh rantai pasokan perusahaan.
- Seperti pada produk makanan (yaitu peraturan yang mewajibkan penandaan atau pencantuman nama minyak sawit sebagai bahan komposisi dalam produknya), maka pada produk-produk lain, yang juga mengandung minyak kelapa sawit seperti kosmetik, deterjen, lilin, bahan bakar, dll. seharusnya juga diwajibkan untuk mencantumkan komposisinya secara jelas.
- Pada tahun 2012 Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mulai mengembangkan rancangan konvensi-konvensi tentang perlindungan hak-hak petani berskala kecil. Pelaksanaan konvensi tersebut nantinya mirip dengan konvensi untuk perlindungan anak-anak atau perlindungan kelompok-kelompok masyarakat pribumi. Pemerintah Jerman harus secara aktif mendukung proses pengembangan tersebut.

Rekomendasi untuk Uni Eropa

Meningkatnya penggunaan minyak sawit untuk produksi *biofuel* dalam rangka Regulasi RED Uni Eropa telah menyebabkan peningkatan impor ke Eropa:

- Oleh karena dampak iklim yang tidak jelas, masalah sosial dan lingkungan yang parah di perkebunan,

serta kondisi bersaing dalam penggunaan minyak sawit untuk makanan, maka pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar seharusnya dihentikan, sampai semua isu-isu tersebut diklarifikasi.

Rekomendasi untuk Perusahaan pengolah minyak sawit

Di Jerman terdapat banyak perusahaan yang mengolah atau menggunakan produk yang berasal dari minyak sawit:

- Perusahaan harus menuntut RSPO untuk:
 - meningkatkan pengawasan terhadap kriteria-kriteria,
 - menuntut produsen agar menangani kondisi-kondisi buruk dengan memberikan batas waktu,
 - menjalankan mekanisme pemecatan dari keanggotaan RSPO.
- Perusahaan harus membentuk rantai pasokan mereka sedemikian rupa, hingga mereka tahu asal-usul minyak sawit yang mereka olah. Untuk itu, mereka harus memperkuat pendekatan system mata rantai yang positif dalam RSPO ataupun dalam standar-standar lainnya dengan cara pembelian minyak sawit yang segregate.
- Meniadakan penggunaan sertifikasi melalui sertifikat Book & Claim

Rekomendasi untuk Pedagang Eceran/Ritel

Semakin banyak pedagang ritel yang membuat label sendiri untuk produk mereka yang mengandung minyak kelapa sawit, sehingga dengan demikian mereka juga berpengaruh besar pada produsen atau pabrikan yang memproduksi barang-barang bernama (bermerk):

- Pengecer harus menetapkan persyaratan bagi pemasok mereka dan meminta bukti pemenuhan standar sosial dan lingkungan.
- Pengecer harus bernegosiasi dengan produsen barang bermerek agar menggunakan minyak sawit segregate bersertifikat sebagai syarat untuk penjualan barang.

Rekomendasi untuk Perbankan dan Investor

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pabrik-pabrik pengolah memerlukan investasi yang besar, yang sebagian besar dibiayai oleh penerbitan saham, obligasi dan pinjaman:

- Siapa yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan-perusahaan pengolah kelapa sawit dan memberi pinjaman pada perusahaan tersebut, maka orang tersebut harus meminta lebih dahulu informasi teruji tentang situasi sosial, hak asasi manusia dan situasi lingkungan di perkebunan dan di pabrik pengolahan sebagai persyaratan sebelum transaksi dibuat.

Rekomendasi untuk Warga Masyarakat

Konsumen yang membeli produk yang dibuat dari minyak kelapa sawit juga memiliki pengaruh pada produsen dan pada pemerintah:

- Langkah pertama mungkin dimulai dari pengecekan pada pedagang ritel, dari mana minyak sawit berasal, dan dalam kondisi apa, minyak sawit tersebut ditanam, dipanen dan diolah.
- Warga harus menuntut pada Pemerintah Jerman untuk mengubah kerangka hukum sedemikian rupa, agar perusahaan wajib memberi informasi tentang rantai pasokan mereka, serta harus bertindak secara bertanggung jawab.
- Warga yang ingin berinvestasi dianjurkan untuk tidak melakukan investasi pada perusahaan kelapa sawit yang tidak mempunyai strategi-strategi keberlanjutan yang efektif.
- Ikut mendukung kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan inisiatif-inisiatif yang berkecimpung dalam tema kelapa sawit.
- Warga dapat mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung minyak sawit dalam pola konsumsi mereka atau mencari produk-produk alternatif yang tidak mengandung minyak sawit.

Bab 10

Ringkasan

Produksi minyak kelapa sawit telah meningkat sepuluh kali lipat dalam waktu 30 tahun terakhir. Meningkatnya permintaan itu disebabkan karena pemanfaatan bahan baku sawit yang sangat beragam, walaupun pada umumnya minyak sawit digunakan untuk bahan pangan. Oleh karena pertumbuhan penduduk dunia terus bertambah yang disertai dengan tingkat pendapatan yang juga meningkat - terutama di India dan Cina - telah menyebabkan permintaan minyak nabati yang berkualitas tinggi semakin meningkat. Selain itu, minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia, sebagai bahan bakar dan sebagai sumber energi yang murah.

Peningkatan konsumsi minyak sawit secara global telah menyebabkan ekspansi lahan pertanian yang terus menerus, tidak hanya di Malaysia, Indonesia dan Papua Nugini, tetapi juga di negara-negara di Afrika serta di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dalam banyak kasus, ekspansi tersebut memberi efek negatif pada manusia dan lingkungan serta menimbulkan masalah besar. Banyak laporan dan penelitian membuktikan bahwa untuk pembudidayaan kelapa sawit, masih banyak hutan hujan yang ditebang, penggusuran penduduk yang dilakukan dengan kekerasan ataupun pembayaran kompensasi yang jumlahnya tidak memadai. Selain itu, sebagian besar kondisi kerja di perkebunan tidak sesuai baik dengan standar internasional maupun dengan hukum setempat.

Untuk menanggapi masalah-masalah sosial dan ekologis tersebut *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) didirikan pada tahun 2004 atas inisiatif dari industri dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk mempromosikan produksi dan penggunaan produk-produk minyak sawit berkelanjutan. Untuk itu dikembangkan kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan oleh semua perusahaan yang menjadi anggota RSPO.

Namun, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah memiliki sertifikatpun tidak atau kurang memenuhi kriteria-kriteria RSPO dalam membangun dan mengoperasikan perkebunan mereka. Hal ini disebabkan oleh dua hal: Adanya celah atau kesenjangan besar dalam pemantauan terhadap kepatuhan pada standar, serta tidak adanya mekanisme sanksi yang efektif.

15 persen produksi minyak sawit dunia dihasilkan dari lahan pertanian yang bersertifikat RSPO. Namun sampai sejauh ini, jumlah tersebut tidak dapat dijual lengkap dengan segel dan biaya tambahannya. Sampai

saat ini, sekitar setengahnya dijual di pasar sebagai minyak sawit konvensional. Dengan terbentuknya Forum Minyak Sawit Berkelanjutan di Jerman pada bulan September 2013, perusahaan-perusahaan industri makanan tersebut berkomitmen untuk mendukung pembelian minyak sawit berkelanjutan. Mereka juga mengupayakan agar sistem Book & Claim yang memungkinkan perdagangan sertifikat secara independen yaitu terlepas dari produk minyak sawit itu sendiri, dapat dialihkan ke sistem Segregation.

Keperluan ekonomi yang diwadahi dalam Forum Minyak Sawit Berkelanjutan Jerman serta peraturan Uni Eropa yang mulai berlaku pada akhir tahun 2014 (peraturan yang mewajibkan penandaan atau pencantuman nama minyak sawit sebagai bahan komposisi dalam produk-produk jadi), telah menimbulkan pertanyaan, bagaimana merespons inisiatif sukarela yang diluncurkan oleh pihak industri Jerman tersebut. Apakah perbaikan-perbaikan dalam RSPO bisa dilakukan, atau apakah akan lebih berhasil, jika instrumen negara dipakai untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lingkungan hidup?

Hasil dari penelitian-penelitian independen menunjukkan bahwa hanya beberapa perkebunan saja yang dapat menunjukkan kemajuan nyata berkat sertifikasi RSPO. Sebagai landasan diskusi tentang hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengkaji fungsi, efek dan kelemahan-kelemahan dari RSPO. Di samping itu juga diadakan angket yang melibatkan 16 pakar terkait, yang memberikan penilaian mereka terhadap perkembangan pasar minyak sawit. Responden-responden ini mewakili pihak-pihak perusahaan, organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dari jawaban mereka tentang pertanyaan mengenai kelemahan-kelemahan RSPO, terlihat adanya kesamaan pendapat yang menyatakan bahwa: RSPO belum menunjukkan kinerja kerja seperti yang dijanjikannya. Pada saat yang sama juga terlihat jelas bahwa kondisi-kondisi buruk tidak bisa dihilangkan hanya dengan penerapan standar yang bersifat sukarela, melainkan pemerintah dari negara-negara produsen juga harus dapat menerapkan Undang-Undang yang berlaku serta berani menunjukkan batasan-batasan pada perusahaan-perusahaan bisnis.

Selain itu, mekanisme pengaduan RSPO tidak dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat yang terkena dampak. Sebagian besar penduduk yang

terkena dampak perluasan perkebunan sama sekali tidak mengetahui tentang hak-hak mereka maupun kriteria-kriteria RSPO, yang dapat mereka jadikan acuan jika terjadi konflik. Mereka sering tidak memiliki akses atau - walaupun ada - terbatas sekali untuk bisa mengakses dokumen-dokumen yang telah disusun oleh perusahaan yang hendak mendirikan perkebunan mereka. Akibatnya, mereka tidak terinformasi dengan baik, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang bebas: Haruskah mereka mengizinkan penanaman kelapa sawit di lahan mereka atau tidak.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan di atas, sampai sekarang RSPO merupakan satu-satunya instrumen yang relevan, yang memuat standar-standar kualitas untuk mengevaluasi budidaya kelapa sawit. Tulisan ini tidak hanya mengkaji tentang hal-hal tersebut, tetapi pada saat yang sama juga ingin mencari cara untuk menjadikan RSPO sebagai sebuah lembaga yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, tentu saja diperlukan perubahan-perubahan yang menyeluruh.

Akhir kata, harus diakui bahwa persoalan-persoalan terkait budidaya kelapa sawit telah jauh melampaui kapasitas RSPO. Oleh karenanya, tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah negara-negara produsen, kepada Pemerintah Negara Jerman dan Uni Eropa. Juga pihak pemangku kepentingan lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi non-pemerintah diharapkan dapat turut berkontribusi untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Daftar Pustaka

- Agentur für Erneuerbare Energie e.V. (2010): Der volle Durchblick In Sachen Energiepflanzen. http://www.unendlich-viel-energie.de/uploads/media/AEE_Durchblick_Energiepflanzen_Mai12.pdf (accessed 13 Nov. 2013)
- Asser Institute (2012): Commission brands RSPO certified palm oil biofuels “sustainable”? http://www.asser.nl/Default.aspx?site_id=7&level1=12221&level2=12261&level3=12465&textid=40551 (accessed 27 Oct. 2013)
- Blackmore et al. (2012): Pro-poor certification: assessing the benefits of sustainability certification for small-scale farmers in Asia. In: Natural Resource Issues No. 25. IIED, London. <http://www.european-fair-trade-association.org/efata/Doc/Propoorcert-IIED.pdf> (accessed 14 Nov. 2013)
- Bloomberg (03 Sept. 2013): Biodiesel output seen by Oil World rising to 24.7 million tons. <http://www.bloomberg.com/news/2013-09-03/biodiesel-output-seen-by-oil-world-rising-to-24-7-million-tons.html> (accessed 20 Feb. 2014)
- Bringezu, Stefan et al. (2009): Towards sustainable production and use of resources: Assessing biofuels. UNEP, http://www.unep.org/pdf/biofuels/Assessing_Biofuels_Full_Report.pdf (accessed 4 Feb. 2014)
- Chao (2013): The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and complaint resolution. <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/roundtable-sustainable-palm-oil-rspo-and-complaint-resolution> (accessed 13 Dec. 2013)
- CIFOR (Center for International Forestry Research) (ed.) (2009): The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-51.pdf (accessed 13 Nov. 2013)
- Colchester, Marcus und Sophie Chao (2013): Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/11/conflict-or-consentenglishlowres.pdf> (accessed 8 Dec. 2013)
- COSA (Committee On Sustainability Assessment) (2013): The COSA measuring sustainability report: Coffee and cocoa in 12 countries. Philadelphia <http://thecosa.org/wp-content/uploads/2014/01/The-COSA-Measuring-Sustainability-Report.pdf> (accessed 20 Feb. 2014)
- Deutsche Welle (11 Jan. 2014): Palmöl soll nachhaltig werden <http://www.dw.de/palmöl-soll-nachhaltig-werden/a-17353825> (accessed 12 Jan. 2014)
- DTE (Down to Earth) (2013): Why not Wilmar? <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/why-not-wilmar> (accessed 10 Feb. 2014)
- EIA (Environmental Investigation Agency) (21 June 2013): Illegal Fires put sustainable palm oil in the hot spot. <http://www.eia-international.org/sustainable-palm-oil-in-the-hot-spot> (accessed 7 Nov. 2013)
- EMPA (2012): Harmonisation and extension of the bioenergy inventories and assessment. http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*125527 (accessed 27 Oct. 2013)
- EU (2012a): Commission Implementing Decision 2012/722/EU of 23 November 2012 on recognition of the Roundtable on Sustainable Palm Oil RED scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council (2012/722/EU). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0722&rid=1> (accessed 15 Oct. 2013)
- EU (2012b): Commission Staff Working Document - Impact Assessment - Accompanying the document “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources”. http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/doc/biofuels/swd_2012_0343_ia_en.pdf (accessed 27 Oct. 13)
- EU (2009): Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&rid=3> (accessed 15 Oct. 2013)
- FAO (2012): Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, 11 May 2012. <http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf> (accessed 13 Mar. 2014)
- FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.) (2013a): Palmölnutzung weltweit 2011 (Palmöl und Palmkernöl). <http://mediathek.fnr.de/grafiken/daten-und-fakten/bioenergie/biokraftstoffe/palmolnutzung-weltweit-2010-palmol-und-palmkernol.html> (accessed 7 Jan. 2014)
- FNR (2013b): Basisdaten Bioenergie Deutschland. August 2013. <http://mediathek.fnr.de/broschuren/bioenergie/basisdaten-bioenergie.html> (accessed 7 Jan. 2014)
- Ferenschild, Sabine (2013): Von weißem Gold und goldenem Öl. Flächennutzungskonflikte und Migration an den Beispielen Baumwolle und Palmöl. http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2013/2013-03_Von_weissem_Gold_und_goldenem_Oel.pdf (accessed 15 Oct. 2013)
- Friends of the Earth (FoE) (2013): Commodity Crimes: Illicit land grabs, illegal palm oil, and endangered orang utans. <http://www.foeurope.org/commodity-crimes-211113> (accessed 3 Dec. 2013)
- GEPA (2013): Palmöl bio & fair in GEPA-Produkten. <http://www.gepa-wug.de/wug/download/Serendipalm%20-%20Palmoeel%20GEPA%202013.pdf> (accessed 15 Oct. 2013)
- Greenpeace International (2010): Protection Money. <http://www.greenpeace.org/seasia/PageFiles/209584/Protection-Money.pdf> (accessed 13 Nov. 2013)
- Greenpeace International (2012): Palm Oil Scorecard, <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2012/Indonesia/PalmOilScorecard.pdf> (accessed 8 Dec. 2013)
- Greenpeace International (2013a): Certifying Destruction. Why consumer companies need to go beyond the RSPO to stop forest destruction. <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/Indonesia/RSPO-Certifying-Destruction.pdf> (accessed 8 Dec. 2013)

Greenpeace International (2013b): A dirty business <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2013/Dirty-Business.pdf> (accessed 8 Dec. 2013)

Greenpeace International (24 June 2013): Indonesien: Brände in Ölpalmenanbaugebieten http://www.greenpeace.de/themen/waelder/nachrichten/artikel/indonesien_braende_in_oelpalmenanbaugebieten/ (accessed 7 Nov. 2013)

Greenpeace International (13 May 2013): Result: forest destroyer Duta Palma kicked out of sustainable palm oil group <http://www.greenpeace.org.uk/blog/forests/result-rspo-gives-forest-destroyer-duta-palma-boot-20130513> (accessed 8 Dec. 2013)

Greenpeace Switzerland (2011): Critical Issues in the RSPO P&C review. <http://www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/publications/Greenpeace%20in%20input%20for%20RSPO%20P&C%20review.pdf> (accessed 8 Dec. 2013)

Grethe, Harald et al. (2013): Biofuels: Effects on Global Agricultural Prices and Climate Change. http://www.boell.de/sites/default/files/biofuels_disk_papier2.pdf (accessed 4 Feb. 2014)

Henkel (2013): Henkel und Solidaridad fördern Kleinbauern-Programm zur Unterstützung einer nachhaltigen Palmölwirtschaft, press release, 17 Sept. 2013. http://www.henkel.de/presse/presseinformationen-2013_20130917-henkel-und-solidaridad-foerdern-kleinbauern-programm-49700.htm (accessed 13 Nov. 2013)

Hütz-Adams, Friedel (2012): Palmöl: vom Nahrungsmittel zum Treibstoff? Entwicklungen und Prognosen für ein umstrittenes Plantagenprodukt. http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2011/2011-2_Palmoel_Langfassung.pdf (accessed 13 Nov. 2013)

Husain, Norihan (Malaysian Palm Oil Board) (2010): E-mail to the authors, 15 Sept. 2010.

IFPRI (International Food Policy Research Institute) (2011): Assessing the Land Use Change Consequences of European Biofuel Policies. Final Report. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148289.pdf (accessed 27 Oct. 13)

IISD (International Institute for Sustainable Development) (2013): The EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest? http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/bf_eupalmoil.pdf (accessed 8 Dec. 2013)

ILRF (International Labor Rights Forum) (2013): Empty Assurances http://www.laborrights.org/sites/default/files/publications-and-resources/Empty_Assurances.pdf (accessed 8 Dec. 2013)

ISEAL (2011): The ISEAL 100 - A Survey of Thought Leader Views on Sustainability Standards 2010. http://www.seasofchange.net/wp-content/uploads/downloads/2011/12/2.-ISEAL_100_Survey.pdf (accessed 14 Nov. 2013)

ITC (International Trade Center) (2011a): The Impacts of Private Standards on Global Value Chains. Literature Review Series on the Impact of Private Standards - Part I. <http://www.intracen.org/the-impacts-of-private-standards-on-global-value-chains-literature-review-series-on-the-impacts-of-private-standards/> (accessed 14 Nov. 2013)

ITC (2011b): The Impacts of Private Standards on Producers in Developing Countries. Literature Review Series on the Impact

of Private Standards - Part II. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2184273 (accessed 14 Nov. 2013)

ITC (2011c): The Interplay of Public and Private Standards: Literature Review Series on the Impact of Private Standards - Part III. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.intracen.org%2FWorkarea%2FDownloadAsset.aspx%3Fid%3D58311&ei=R sF5U4j1CY7Y7AaKy4GwBA&usq=AFQjCNFnKNgJooqmC132TS0 2i_i2AZorZA&bvm=bv.66917471,d.ZGU (accessed 14 Nov. 2013)

Klimaretter.info (2012): EU bastelt an „nachhaltigem“ Palmöl. <http://www.klimaretter.info/wirtschaft/nachricht/12582-eu-bastelt-an-nachhaltigem-palmoel> (accessed 27 Oct. 2013)

Mongabay (13 May 2013): Palm oil company violated RSPO standards, evicted from sustainability body. <http://news.mongabay.com/2013/0513-duta-palma-rspo.html> (accessed 20 Feb. 2014)

Mongabay (14 Dec. 2013): Indonesian palm oil company demolishes homes and evicts villagers in week-long raid. <http://news.mongabay.com/2013/1214-dparker-asiatic-persada-palm-oil-conflict.html> (accessed 18 Dec. 2013)

Öko-Institut (Hrsg.) (2010): The “iLUC Factor” as a Means to Hedge Risks of GHG Emissions from Indirect Land Use Change. <http://www.oeko.de/oekodoc/1030/2010-082-en.pdf> (accessed 13 Nov. 2013)

RSPO (2013a): RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil (2013) - including Major and Minor Indicators endorsed by RSPO Board of Governors on 15 November 2013. http://www.rspo.org/file/RSPO%20P&C2013_with%20Major%20Indicators_Endorsed%20by%20BOG_FINAL_A5_25thApril2014.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

RSPO (2013b): Market Data, as at 3rd August. http://www.rspo.org/file/CSPO-Uptake-and-Production-AUGUST_FINAL-11-9.pdf (accessed 28 Jan. 2014)

RSPO (2013c): Trademark for sustainable palm oil now adopted in more than 20 countries around the globe. http://www.rspo.org/news_details.php?nid=162 (accessed 21 Feb. 2014)

RSPO (2013d): Final resolution on the Complaint pertaining to PT Dutapalma Nusantara. (9 May 2013) http://www.rspo.org/file/Letter_to_Dutapalma_NusantaraTermination_9May2013CPRKFinal.pdp (accessed 8 Dec. 2013)

RSPO (2013e): Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil. http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf (accessed 19 May 2014)

RSPO (2012a): RSPO-RED Requirements for compliance with the EU Renewable Energy Directive requirements. <http://www.rspo.org/file/RSPO-RED-requirements-Final-for-Submission-Feb12.pdf> (accessed 15 Oct. 2013)

RSPO (2012b): Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - Harmony in Diversity. Organization Structure. http://www.rspo.org/en/organization_structure (accessed 22 Jan. 2014)

RSPO (2012c): Code of Conduct for Members of the Roundtable on Sustainable Palm Oil. http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20members%20of%20the%20RSPO.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

RSPO (2012d): Statutes. www.rspo.org/file/downloads/RSPO_Statutes.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

RSPO (2012e): High-level flow for New Planting Procedures. http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/13%20en_High%20Level%20Flow%20Chart%20of%20the%20RSPO%20Procedure.pdf (accessed 9 May 2014)

RSPO (2012f): Detailed process and action steps for RSPO New Plantings Procedure. http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/9%20en_Detailed%20Process%20and%20Action%20Steps%20for%20RSPO%20New%20Plantings%20Procedure.pdf (accessed 9 May 2014)

RSPO (2011a): RSPO-Code of Conduct for Supply Chain Associations http://www.rspo.org/files/resource_centre/CoC_SCA.pdf (accessed 16 Dec. 2013)

RSPO (2011b): RSPO-Rules on market Communication & Claims. http://www.rspo.org/file/RSPO_Rules_on_MCC.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

RSPO (2010): RSPO-Procedures for new Oil Palm Planting. Guidance Document. http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/6%20en_RSPO%20Procedures%20For%20New%20Oil%20Palm%20Plantings.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

RSPO (2008): Factsheet Supply Chain Options: Identity Preserved. http://www.rspo.org/file/fact_sheet_-_identity_preserved_240908%5B1%5D.pdf (accessed 4 Feb. 2014)

RSPO (no date): RSPO By-laws. www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO_By-laws.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

SustainAbility (2011): Signed, Sealed... Delivered? Behind Certifications and Beyond Labels. http://www.sustainability.com/library/signed-sealed-delivered-1#.UW_MX-zddGo http://www.earthcheck.org/media/41901/signed_sealed_delivered_full_report.pdf_1_.pdf (accessed 14 Nov. 2013)

Steering Committee (Steering Committee of the State-of-Knowledge Assessment of Standards and Certification) (2012): Toward Sustainability. The Roles and Limitations of Certification. <http://www.resolv.org/site-assessment/files/2012/06/Report-Only.pdf> (accessed 14 Nov. 2013)

Teoh, Cheng Hai (2010): Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector. A Discussion Paper for Multi-Stakeholder Consultations. http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1170911056314/Discussion.Paper_palmoil.pdf (accessed 13 Nov. 2013)

The Guardian (6 Nov. 2013): Major palm oil companies accused of breaking ethical promises. <http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/06/palm-oil-companies-ethical-report> (accessed 21 Feb. 2014)

Toepfer International (2009): STATISTICAL INFORMATION About the Grain and Feedstuff Market.

UNEP (United Nations Environment Programme) (2009): Towards sustainable production and use of resources: Assessing Biofuels. http://www.unep.org/PDF/Assessing_Biofuels.pdf (accessed 13 Nov. 2013)

USDA (United States Department of Agriculture) (2009): Indonesia: Palm Oil Productions Growth to continue. <http://www.pcad.fas.usda.gov/highlights/2009/03/Indonesia/> (accessed 13 Nov. 2013)

USDA (2010a): Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 6-10, June 2010. www.usdao1.library.cornell.edu/usda/fas/oilseed-trade/2010s/2010/oilseed-trade-06-10-2010.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

USDA (2010b): Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 11 - 10, November 2010. www.usdao1.library.cornell.edu/usda/fas/oilseed-trade/2010s/2010/oilseed-trade-11-09-2010.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

USDA (2013): Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 07-13, July 2013 www.usdao1.library.cornell.edu/usda/fas/oilseed-trade/2010s/2013/oilseed-trade-07-11-2013.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

USDA (2014): Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 01-14, January 2014. <http://usdao1.library.cornell.edu/usda/fas/oilseed-trade/2010s/2014/oilseed-trade-01-10-2014.pdf> (accessed 20 Feb. 2014)

Wilmar International (2013): No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy. www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf (accessed 20 Feb. 2014)

WWF (World Wildlife Fund) (21 June 2013): Duta Palma evicted from RSPO. <http://wwf.panda.org/?209146/Duta-Palma-evicted-from-RSPO> (accessed 20 Feb. 2014)

WWF (10 Jan. 2012): The RSPO New Planting Procedure: Ensuring responsible expansion by palm oil producers <http://wwf.panda.org/?203743/The-RSPO-New-Planting-Procedure-Ensuring-Responsible-Expansion-by-Palm-Oil-Producers> (accessed 20 Feb. 2014)

**Bread for the World -
Protestant
Development Service**

Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin, Germany

Phone +49 30 65211 0
Fax +49 30 65211 3333
Mail info@brot-fuer-die-welt.de
www.brot-fuer-die-welt.de

United Evangelical Mission

Rudolfstraße 137
42285 Wuppertal, Germany

Phone +49 202 890040
Mail jpic@vemission.org
www.vemission.org